



PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAH KELAS I A



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAH  
Nomor: W10-A8/3767a/OT.01.2/XII/2021**

**TENTANG  
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2021 DAN  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2022  
PADA PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAH**


**KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAH**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022;
- b. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu bertugas sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 pada Pengadilan Agama Kota Cimahi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2021 DAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2022 PADA PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI.
- Kesatu : Menunjuk nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 Pada Pengadilan Agama Kota Cimahi;
- Kedua : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 bertugas:
1. Menyusun reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)
  2. Menyusun Rencana Strategis (Renstra 2022 – 2024)
  3. Menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, 2022 dan 2023
  4. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 dan 2022
  5. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2022
  6. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2021
  7. Melaporkan hasil Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021 kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Cimahi  
Pada tanggal : 23 Desember 2021  
Ketua  
  
**Kausar Anhar**

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota  
Cimahi  
Nomor : W10-A8/3767a/OT.01.2/XII/2021  
Tanggal : 23 Desember 2021

**DAFTAR TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2021  
DAN  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2022  
PADA PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI**

Penanggung Jawab : Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi  
Pengarah : Drs. Eko Budiono, S.H., M.H.  
Ketua Tim : Ade Suparman, S.Ag., S.H.  
Sekretaris : Ita Sasmita, S.H., M.H.  
Anggota : Taufik Ahmad, S.H.  
Dra. Ayi Farihat Afiyati, M.H.  
Yayan Taofik, S.H.I.  
Chandra Dini, S.E., S.H.  
Nanda Yolanda, S.Kom.  
Zulia Nurul Karimah, S.T.  
Fajaruddin Siddieq, S.H.I., M.H.  
Kiki Muhamad Zikri, S.H.I.

ditetapkan di : Cimahi  
Pada tanggal : 23 Desember 2021  
ketua  
  
Kausar Anhar

## TIM PENYUSUN



**Penanggung Jawab**  
Drs. Kausar Anhar, S.H.



**Pengarah**  
Drs. Eko Budiono, S.H., M.H.



**Ketua Tim**  
Ade Suparman, S.Ag., S.I.



**Sekretaris**  
Ita Sasmita, S.H., M.H.



**Anggota**  
Taufik Ahmad, S.H.



**Anggota**  
Dra. Ayi Farihat Afiyati, M.I.



**Anggota**  
Yayan Taofik, S.H.I.



**Anggota**  
Chandra Dini, S.E., S.H.



**Anggota**  
Nanda Yolanda, S.Kom.



**Anggota**  
Zulia Nurul Karimah, S.T.



**Anggota**  
Fajaruddin S., S.H.I., M.H.



**Anggota**  
Kiki Muhamad Zikri, S.H.I.

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya telah tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas I A Tahun 2021. Laporan LKjIP ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Agama Kota Cimahi dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan selama tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Kota Cimahi tahun 2021 disusun berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini merupakan pertanggungjawaban organisasi atas capaian kinerja tahun 2021 yang didasarkan pada target kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis Pengadilan Agama Kota Cimahi Tahun 2020-2024, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi perbaikan kinerja Pengadilan Agama Kota Cimahi dan berkontribusi positif pada kemajuan Peradilan Agama dan institusi Mahkamah Agung RI.



Cimahi, 17 Februari 2021  
Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi,

Drs. Kausar Anhar, S.H.  
NIP. 195707051986031004

## DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI .....	i
TIM KAMI .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas Dan Fungsi .....	5
C. Sejarah Dan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Cimahi.....	7
D. Sistematika Penyajian .....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	12
A. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Cimahi.....	12
B. Tujuan dan Sasaran Strategis .....	13
C. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	15
D. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) .....	21
E. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 .....	23
F. Langkah/Kegiatan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2021 .....	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	32
A. Capaian Kinerja Pengadilan Agama Kota Cimahi Tahun 2021 .....	32
B. Realisasi Anggaran Pengadilan Agama Kota Cimahi TA 2021 .....	79
BAB IV PENUTUP .....	92
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran .....	92
LAMPIRAN	
1. MATRIK REVIU KESATU RENSTRA 2020-2024 (REVIU 2021)	
2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	

## RINGKASAN EKSEKUTIF



Pengadilan Agama Kota Cimahi sepanjang tahun 2021 secara umum telah berhasil menunaikan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan tahun 2021. Keberhasilan ini diukur berdasarkan pencapaian 18 (delapan belas) indikator kinerja yang dikelompokkan ke dalam 6 (enam) sasaran strategis. Secara umum dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sebagaimana telah ditetapkan

dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2021 tersebut berhasil dicapai dengan baik kendati pun masih ada beberapa sasaran strategis yang belum sepenuhnya tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

Dari 18 (delapan belas) indikator kinerja yang diperjanjikan, sebanyak 15 (lima belas) indikator kinerja meraih tingkat ketercapaian target sebesar 100% bahkan lebih dan 3 (tiga) indikator kinerja meraih ketercapaian target di bawah 100%, yaitu (1) persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi (35,7%), (2) persentase penyelesaian perkara melalui e-litigasi (23%) dan (3) persentase penataan dan penjilidan putusan tahun berjalan (0%). Capaian kinerja seluruh indikator kinerja secara khusus dibahas pada bab III Laporan ini.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Sasaran Strategis I					
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel					
Indikator Kinerja	Target	input	Realisasi	%	Capaian
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	218	218	100%	100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	1.643	1.612	98%	108,8%
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum • Banding	98%	1.643	1.638	99,7%	101,7%



	• Kasasi • PK					
d.	Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	84%	100	84,71	84,71 %	100,8%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I						102,8 %

Sasaran Strategis II						
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara						
Indikator Kinerja	Target	Input	Realisasi	%	Capaian	
a.	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	94%	1.643	1.643	100%	106,3 %
b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	7%	121	3	2,5%	35,7%
c.	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	5	5	100%	100%
d.	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	1	1	100	100%
e.	Persentase pendaftaran perkara melalui e-court	15	1.481	265	17,9	119,3 %
f.	Persentase penyelesaian perkara melalui e-litigasi	10	265	6	2,3	23%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II					81 %	

Sasaran Strategis III						
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan						
Indikator Kinerja	Target	Input	Realisasi	%	Capaian	
a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	93	93	100%	100%
b.	Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) identitas hukum	95%	146	145	99,3%	104,5%

c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	75%	1.684	1.684	100%	133,3%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III					112,6 %

Sasaran Strategis IV					
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan					
Indikator Kinerja	Target	input	Realisasi	%	Capaian
Persentase putusan perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	42%	1.438	1.247	86,7 %	206,4 %

Sasaran Strategis V					
Meningkatnya Penyelesaian dan Penataan Perkara Eksekusi					
Indikator Kinerja	Target	input	Realisasi	%	Capaian
a. Persentase berkas perkara eksekusi yang diselesaikan tepat waktu	15%	5	1	20%	133,3%
b. Persentase berkas perkara eksekusi ditata dan divalidasi	10%	5	5	100%	1.000%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis V					566%

Sasaran Strategis VI					
Meningkatnya Penataan Arsip Perkara					
Indikator Kinerja	Target	Input	Realisasi	%	Capaian
a. Persentase alih media elektronik berkas perkara tahun 2010 sampai dengan tahun berjalan	12,5%	76.804	3.092	4 %	32%
b. Persentase penataan dan penjilidan putusan tahun ini	25 %	1.643	0	0%	0%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VI					16 %

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan



Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas I-A sebagai bagian dari institusi pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan Peradilan Agama, di tengah besarnya tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan publik dan pelayanan hukum, senantiasa bertekad untuk mewujudkan peradilan yang profesional, mandiri, efektif, efisien, transparan dan modern, dalam rangka mewujudkan Peradilan Indonesia yang Agung.

Dalam mewujudkan harapan tersebut, Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas I-A pada tahun 2021 menitikberatkan kepada terselenggaranya pelayanan bidang yudicial dengan seksama, terselenggaranya pelayanan non yudicial yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, penerapan dan pengembangan manajemen modern dalam pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Manusia, keuangan, serta pengelolaan sarana dan prasarana.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, telah dirumuskan arah kebijakan umum yang tertuang dalam Program Kerja Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas I-A Tahun 2021, yakni membangun sistem kerja yang berkualitas dengan menciptakan suasana kerja yang kondusif, saling

bersinergi dan harmonisasi antara segenap potensi yang ada, dengan senantiasa menumbuhkan suburkan rasa kekeluargaan dan tanggung jawab dalam lingkup penerapan segenap fungsi administrasi dan manajerial sesuai tahapan rencana kerja yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan kekuatan sumber dana (DIPA) menurut skala prioritas (*budget priority*).

Sejalan dengan arah kebijakan Mahkamah Agung RI, yakni peningkatan pembinaan dan pengawasan lingkungan peradilan, Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas I-A memberikan penekanan khusus melalui peningkatan kualitas pengawasan internal oleh atasan langsung dan efektifitas hakim pengawas bidang, serta secara konsisten dan konsekuen melakukan tindak lanjut atas hasil pengawasan tersebut. Di samping itu, membuka diri terhadap pengawasan eksternal sepanjang hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam upaya membangun kualitas Sumber Daya Manusia sebagai pilar utama pelaksana tugas pokok dan fungsi peradilan, pada tahun 2021 telah dilaksanakan beberapa kegiatan pembinaan, baik fisik maupun mental, agar terwujud aparatur peradilan yang tangguh, profesional dan berwibawa, serta responsif terhadap perkembangan kebutuhan hukum dan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja aparatur Pengadilan Agama Kota Cimahi, seiring dengan Program Prioritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, yaitu : Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pelayanan Informasi Melalui Website Pengadilan, Penyelesaian Perkara Tepat Waktu, Minutasi dalam Satu Hari (*One Day Minutation*), Publikasi Putusan dalam Satu Hari (*One Day Publish*), Administrasi Perkara Secara Elektronik (*e-Court*), persidangan secara elektronik (*e-litigation*) dan Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas I-A pada tahun 2021 secara bertahap telah melakukan langkah-langkah :

1. Melanjutkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
2. Penyempurnaan website [www.pa-cimahi.go.id](http://www.pa-cimahi.go.id), sebagai media Pelayanan Informasi Melalui Website Pengadilan;
3. Penyelesaian Perkara Tepat Waktu, dengan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.
4. Optimalisasi penyelesaian berkas perkara dengan cara Minutasi dalam Satu Hari (*One Day Minutation*).
5. Pelaksanaan Publikasi Putusan dalam Satu Hari (*One Day Publish*).
6. Terus berupaya mensosialisasikan pelaksanaan Administrasi Perkara Secara Elektronik (e-Court) di Pengadilan Agama Kota Cimahi, dan mengimplementasikannya dengan membuat Pojok Layanan E-Court.
7. Secara terus menerus mengimplementasikan Penggunaan “Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)” secara disiplin;

Dalam upaya meningkatkan kualitas Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi Publik, dengan mempedomani Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1403.6/DJA/OT.01.3/8/2018 tanggal 2 Agustus 2018, Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama, Pengadilan Agama Kota Cimahi telah mengintegrasikan Pelayanan Administrasi Perkara melalui “Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)”, yang di dalamnya terdiri dari layanan Meja Informasi & Pengaduan, Pendaftaran Perkara & Upaya Hukum, Pembayaran (via Bank) dan Pengambilan Sisa Panjar, Penyerahan Produk Pengadilan, dan E-Court.



Upaya untuk memperbaiki Pelayanan bagi para pencari keadilan, Pengadilan Agama Kota Cimahi juga telah mengimplementasikan 11 (sebelas) Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag, yaitu :

1. Aplikasi Notifikasi Perkara.
2. Aplikasi Informasi Produk Pengadilan.
3. Aplikasi Antrian Sidang.
4. Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan.
5. Aplikasi Command Center.
6. Aplikasi PNBPN Fungsional.
7. Aplikasi E-Eksaminasi.
8. Aplikasi E-Register.
9. Aplikasi E-Kuangan.
10. Validasi Akta Cerai;
11. Gugatan Mandiri

Peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good corporate governance) merupakan faktor penting dalam meningkatkan pelayanan publik. Langkah untuk mewujudkan hal tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Agama Kota Cimahi bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama pada tingkat pertama. Aspek strategis Pengadilan Agama Kota Cimahi sebagaimana tercantum dalam Renstra 2020-2024 adalah :

1. Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

Untuk mewujudkan itu semua tentunya banyak hambatan-hambatan atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi seperti :

- SOP penyelesaian perkara tingkat banding maksimal 1,5 bulan, sementara banyak perkara masuk pada akhir tahun antara bulan November s.d Desember, sehingga perkara yang masuk pada bulan tersebut rata-rata tidak dapat diselesaikan.
- Perkara yang diterima tahun 2021 yang tidak dapat diselesaikan pada tahun 2021 sisa perkara tersebut menjadi beban perkara tahun 2022. Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Kota Cimahi menyisakan perkara sebanyak 56.
- Index responden Pengadilan Tk Pertama dan masyarakat yang puas atas pelayanan Pengadilan Agama Kota Cimahi sudah cukup baik yaitu 84,7%.

## B. Tugas Dan Fungsi

Pengadilan Agama berugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, dibidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syariah; memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta dan memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal serta penentuan arah kiblat dan waktu sholat serta tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang (Pasal 49 dan 52 UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Agama Kota Cimahi bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama. Ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama Kota Cimahi sebagai berikut :

A.	Perkawinan
1.	Izin beristri lebih dari seorang
2.	Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat

3.	Dispensasi Kawin
4.	Pencegahan perkawinan
5.	Penolakan perkawinan oleh PPN
6.	Pembatalan perkawinan
7.	Gugatan kelalauan atas kewajiban suami dan isteri
8.	Perceraian karena talak
9.	Gugatan perceraian
10.	Penyelesaian harta bersama
11.	Penguasaan anak-anak
12.	Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi
13.	Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri
14.	Putusan tentang sah tidaknya seorang anak
15.	Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
16.	Pencabutan kekuasaan wali
17.	Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
18.	Penunjukan wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur (18) tahun) yang ditinggal kedua orang tuanya
19.	Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya
20.	Penetapan asal-usul dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam
21.	Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
22.	Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain
B. Waris	
1.	Penentuan orang-orang yang menjadi ahli waris
2.	Penentuan harta peninggalan
3.	Penentuan bagian masing-masing ahli waris
4.	Pelaksanaan pembagian harta peninggalan
C. Ekonomi Syar'ah	



	1. Bank Syariah
	2. Lembaga keuangan mikro syariah
	3. Asuransi syariah
	4. Reasuransi syariah
	5. Reksa dana syariah
	6. Obligasi syariah dan surat berharga
	7. Sekuritas syariah
	8. Pembayaran syariah
	9. Pengadaan syariah
	10. Dana pensiunan lembaga keuangan syariah, dan
	11. Bisnis syariah


### C. Sejarah Dan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Cimahi

Pengadilan Agama Cimahi dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 28 Tahun 1967 tanggal 15 Maret 1967 tentang Pembentukan Kantor Cabang Pengadilan Agama Bandung di Cimahi dengan daerah hukum meliputi wilayah Kabupaten Bandung.



Pengadilan Agama di Kabupaten Bandung pada jaman sebelum penjajahan, sebagai sebuah institusi yang memiliki struktur organisasi belum terbentuk, akan tetapi fungsi sebagai sebuah lembaga yang menyelesaikan sengketa antara pemeluk agama Islam telah terbentuk, dengan mesjid sebagai sentra kegiatannya dan para "ajengan" sebagai tokoh kuncinya. Sebab Bandung sebagai sebuah pemerintahan kabupaten telah ada sejak tahun 1641, yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh "ajeg" (pemerintahan kabupaten) yang merupakan bagian dari sistem pemerintahan kerajaan Mataram.

Kota Cimahi adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini terletak di antara Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Cimahi dahulu bagian dari Kabupaten Bandung, yang kemudian ditetapkan sebagai kota administratif pada tanggal 29 Januari 1976. Pada tanggal 21 Juni 2001, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 Kota Cimahi ditetapkan sebagai kota otonom. Kota Cimahi terdiri atas 3 (tiga) kecamatan, yang dibagi lagi atas 15 (lima belas) kelurahan.



### **Topografi**

Sebelum terbentuknya Pengadilan Agama Soreang dan Pengadilan Agama Kota Cimahi pada tahun 2018, Pengadilan Agama Kota Cimahi terletak di Jalan Raya Soreang KM 16 Desa Pamekaran

Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung dengan wilayah yurisdiksi yaitu Kota Cimahi, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.



Dengan berdirinya Pengadilan Agama Soreang dan Pengadilan Agama Kota Cimahi pada bulan November 2018, maka Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas IA. sejak bulan April tahun 2020 berpindah alamat di Jl. Kolonel Masturi No. 180 Telp. 022-87774551 website: <http://pa-cimahi.go.id> email: [surat@pa-cimahi.go.id](mailto:surat@pa-cimahi.go.id) Cimahi 40512, dengan wilayah hukum Kota Cimahi yang meliputi 3 (tiga) kecamatan dengan 15 (lima belas) kelurahan.

Adapun perincian daerah tersebut sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN
1	Cimahi Selatan	5
2	Cimahi Tengah	6
3	Cimahi Utara	4
Jumlah Total		<b>15</b>

Tabel 1. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Cimahi

Komposisi kependudukan Kota Cimahi, menurut data terakhir BPS tahun 2021 yang terdiri dari :

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)
1	Cimahi Selatan	269.072
2	Cimahi Tengah	175.945
3	Cimahi Utara	169.287

Jumlah Total	<b>614.304</b>
--------------	----------------

Tabel 2. Estimasi Penduduk Menurut Kecamatan

## D. Sistematika Penyajian

### Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dan aspek strategis organisasi Pengadilan Agama Kota Cimahi.

### Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2021 Pengadilan Agama Kota Cimahi.

### Bab III Akuntabilitas Kinerja

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

#### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

#### **Bab IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan kinerja tahun 2021 merupakan perencanaan tahun kedua dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Kota Cimahi tahun 2020 – 2024 yang menguraikan rencana kinerja dan gambaran kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 1 tahun. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Kota Cimahi tahun 2020 – 2024 berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

#### **A. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Cimahi**

Rencana Strategis Pengadilan Agama Kota Cimahi Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Kota Cimahi diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.



Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kota Cimahi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

## B. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Kota Cimahi. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Adapun sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Agama Kota Cimahi pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 : Sasaran Pengadilan Agama Kota Cimahi

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90 %
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK	98 %
		d. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	84 %
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	94 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	7 %
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %
		e. Persentase pendaftaran perkara melalui e-court	15 %
		f. Persentase penyelesaian perkara melalui e-litigasi	10 %



No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase Perkara Permohonan ( <i>Voluntair</i> ) Identitas Hukum	95 %
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	75 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	42 %
5.	Meningkatnya Penyelesaian dan Penataan Perkara Eksekusi	a. Persetase berkas perkara eksekusi yang diselesaikan tepat waktu	15 %
		b. Persentase berkas perkara eksekusi yang ditata dan divalidasi	10 %
6.	Terlaksananya Penataan Arsip Perkara	a. Persentase alih media elektronik berkas perkara tahun 2010 sampai dengan tahun berjalan	12,5 %
		b. Persentase penataan dan penjilidan putusan tahun ini	25 %

### C. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengadilan Agama Kota Cimahi telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Kota Cimahi adalah seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2 : Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Kota Cimahi

No	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{jml sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{jml sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100 \%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{jml perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{jml perkara yang ada}} 100 \%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk).</li> <li>- Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya.</li> <li>- Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK	$\frac{\text{jml perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{jml putusan perkara}} \times 100 \%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Upaya hukum = banding, kasasi, PK.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
		- Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan.		
	d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<p><i>Index kepuasan pencari keadilan</i></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PERMENPAN Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Pebruari 2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</li> </ul>	Panitera	Laporan semesteran dan Laporan Tahunan
2	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{jml isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{jml putusan}} \times 100 \%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 64 A UU No. 50 Tahun 2009 Ttg Perubahan kedua UU No. 7 Tahun</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
		1989 Junto SEMA No. 1 Tahun 2011 Ttg Perubahan SEMA No.2 Tahun 2010 Ttg Penyampaian Salinan/Petikan Putusan. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minutasi adalah Pengaslian kembali berkas perkara</li> </ul>		
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{jml perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{jml perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100 \%$ Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{jml berkas perkara yang dimohonkan banding, Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{jml berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100 \%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{jml amar putusan perkara ekonomi syariah yang di upload dalam website}}{\text{jml putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat}} \times 100 \%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	e. Persentase pendaftaran	$\frac{\text{jumlah pendaftaran perkara secara e - Court}}{\text{jumlah perkara yang diterima}} \times 100 \%$	Panitera	Laporan Semesteran

No	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
	perkara melalui e-court			
	f. Persentase penyelesaian perkara melalui e-Litigasi	$\frac{\text{jumlah perkara acourt yang diselesaikan melalui e-litigasi}}{\text{jumlah perkara acourt yang diterima}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Semesteran
3	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{jml perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{jml perkara prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Dirjen Badilag dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	b. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	$\frac{\text{jml perkara voluntair identitas hukum yang diselesaikan}}{\text{jml perkara voluntair identitas hukum yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran.</li> <li>SEMA 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Volunteer</li> </ul>	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p>Isbat Nikah dalam pelayanan terpadu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas.</li> <li>• Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil.</li> </ul>		
	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{jml pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{jml pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100 \%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</li> <li>• Golongan Tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Persentase Putusan Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{jml putusan perkara sudah BHT yang tidak mengajukan permohonan Eksekusi}}{\text{jml putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100 \%$ <p>Catatan :</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
		BHT :Berkekuatan Hukum Tetap.		
5	a. Persentase berkas perkara eksekusi yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{jumlah perkara eksekusi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah perkara permohonan eksekusi yang diterima tahun ini}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	b. Persentase berkas perkara eksekusi yang ditata dan divalidasi	$\frac{\text{jumlah perkara eksekusi yang tertata dan tervalidasi}}{\text{jumlah perkara permohonan eksekusi yang diterima tahun ini}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6	a. Persentase alih media elektronik berkas perkara tahun 2010 sampai dengan tahun berjalan	$\frac{\text{jumlah retensi arsip yang diselesaikan}}{\text{jumlah perkara yang diselesaikan tahun ini}} \times 100\%$	Panitera	Putusan
	b. Persentase penataan dan penjilidan putusan tahun ini	$\frac{\text{jumlah retensi arsip yang sudah dijilid dan ditata}}{\text{jumlah perkara yang diselesaikan tahun ini}} \times 100\%$	Panitera	Putusan

#### D. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Pengadilan Agama Kota Cimahi Tahun 2021 merupakan rencana target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2021 dan merupakan rencana capaian tahun ke 2 dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Kota Cimahi Tahun 2020 - 2024. Rencana Kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3 : Rencana Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS		TARGET %
	Sasaran	Indikator Kinerja	2021
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti,	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%

NO	SASARAN STRATEGIS		TARGET %
	Sasaran	Indikator Kinerja	2021
	Transparan dan Akuntabel	c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK	98%
		d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	84%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	94%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	7%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%
		e. Presentase pendaftaran perkara melalui e-Court	15%
		f. Presentase penyelesaian perkara melalui e-Litigasi	10%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara permohonan ( <i>Voluntair</i> ) Identitas hukum	95%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	75%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	42 %
5	Meningkatnya Penyelesaian dan Penataan Perkara Eksekusi	a. Persentase berkas perkara eksekusi yang diselesaikan tepat waktu	15 %
		b. Persentase berkas perkara eksekusi yang ditata dan divalidasi	10 %
6	Terlaksananya Penataan Arsip Perkara	a. Persentase alih media elektronik berkas perkara tahun 2010 sampai dengan tahun berjalan	12,5%



NO	SASARAN STRATEGIS		TARGET %
	Sasaran	Indikator Kinerja	2021
		b. Persentase penataan dan penjilidan putusan tahun ini	25%

Dalam Rencana Kinerja Tahun 2021 Pengadilan Agama Kota Cimahi di atas, masih tercantum indikator kinerja persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum dan indikator kinerja persentase penataan dan penjilidan putusan tahun berjalan. Kedua indikator kinerja ini hanya akan diukur pada tahun 2021 saja dan tidak akan dilanjutkan pada tahun 2022 sehingga tidak akan dicantumkan lagi pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

#### E. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan yang menunjukkan tekad dan janji untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dalam menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Pengadilan Agama Kota Cimahi berpedoman pada rumusan Rencana Kinerja Tahun 2021 yang telah disusun tahun sebelumnya yaitu pada awal tahun 2020.

Sasaran dan target yang ingin dicapai oleh Pengadilan Agama Kota Cimahi pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4 Tabel Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Kota Cimahi Tahun 2021

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	98%

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)
		- Banding - Kasasi - PK	
		d. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	84%
<b>2.</b>	Peningkatan efektivitas pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	94 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	7 %
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %
		e. Persentase pendaftaran perkara melalui e-court	15 %
		f. Persentase penyelesaian perkara melalui e-litigasi	10 %
<b>3.</b>	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase Perkara Permohonan ( <i>Voluntair</i> ) Identitas Hukum	95 %
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	75 %
<b>4.</b>	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	42 %

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)
5.	Meningkatnya Penyelesaian dan Penataan Perkara Eksekusi	a. Persentase berkas perkara eksekusi yang diselesaikan tepat waktu	15 %
		b. Persentase berkas perkara eksekusi yang ditata dan divalidasi	10 %
6.	Terlaksananya Penataan Arsip Perkara	a. Persentase alih media elektronik berkas perkara tahun 2010 sampai dengan tahun berjalan	12,5%
		b. Persentase penataan dan penjilidan putusan tahun ini	25%

#### F. Langkah/Kegiatan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Langkah-langkah atau kegiatan yang dilakukan Pengadilan Agama Kota Cimahi dalam rangka pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan, yaitu:

- a. Menyusun rencana aksi pencapaian kinerja per indikator sebagaimana tercantum dalam lampiran LKjIP Tahun 2021.
- b. Merumuskan arah kebijakan, strategi dan regulasi pencapaian kinerja.

Adapun arah kebijakan Pengadilan Agama Kota Cimahi dalam rangka melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran serta indikator sasaran sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian awal bab ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mewujudkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel, ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:
  - Mengurangi atau mengikis habis sisa perkara tahun sebelumnya;
  - Meningkatkan penyelesaian perkara tahun berjalan;
  - Meningkatkan perkara yang diselesaikan tepat waktu;
  - Meningkatkan kualitas putusan perkara, sehingga perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum (Banding, Kasasi dan PK) terus meningkat;

- Melakukan survey minimal satu tahun dua kali kepada para pengguna layanan Pengadilan Agama Kota Cimahi, untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna pengadilan terhadap layanan Pengadilan Agama Kota Cimahi.
- 2) Untuk meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:
    - Meningkatkan penyerahan dan pengiriman salinan putusan kepada para pihak pengaju tepat waktu;
    - Melakukan percepatan minutasi berkas perkara
  - 3) Untuk meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:
    - Meningkatkan penerimaan perkara prodeo baik melalui anggaran DIPA maupun non DIPA;
    - Meningkatkan pelayanan Posbakum.
  - 4) Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan, dilakukan melalui cara pelaksanaan eksekusi tepat waktu sesuai permohonan eksekusi yang diajukan oleh masyarakat.

Selain merumuskan arah kebijakan yang telah diuraikan di atas, Pengadilan Agama Kota Cimahi juga telah merumuskan Strategi Pencapaian Kinerja, agar capaian kinerja pada Tahun 2021 dapat terwujud sesuai harapan. Adapun strategi program/kegiatan yang dirumuskan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Sasaran/indikator	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
<b>1</b>	<b>Mewujudkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>			
	% sisa perkara yang diselesaikan	100%	Meningkatkan frekuensi persidangan	
	% perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	1. Meningkatkan prekuensi persidangan 2. Meningkatkan tertib berkas perkara 3. Mengintensifkan proses perkara dalam SIPP.	

No	Sasaran/indikator	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
	% perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK	98%	Meningkatkan kualitas putusan salah satunya melalui diskusi hukum	
	% Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	84%	1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap proses banding melalui TI (SIPP Web) 2. Meningkatkan pelayanan dengan cara penyediaan PTSP, ecourt dll	
<b>2</b>	<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>			
	% Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	94%	1. Mengefektifkan pelaksanaan one day minute 2. Melakukan monev penyerahan/pengiriman putusan	
	% Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	7%	Mengoptimalkan proses mediasi	
	% berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	1. Menelaah berkas banding secara cermat 2. Melengkapi berkas banding dan mengirimkannya tepat waktu	
	% putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	Mempublikasikan putusan ekonomi syari'ah apabila ada perkara ekonomi syari'ah	
	Persentase pendaftaran	15%	Melakukan sosialisasi kepada seluruh pengguna	

No	Sasaran/indikator	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
	perkara melalui e-court		SIPP dan e-court dan kepada pengguna terdaftar/advokat, memfasilitasi layanan ecourt	
	Persentase penyelesaian perkara melalui e-litigasi	10%	Melakukan sosialisasi kepada seluruh pengguna SIPP dan e-court dan kepada pengguna terdaftar/advokat, memfasilitasi layanan ecourt	
<b>3</b>	<b>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b>			
	% Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatkan penerimaan dan penyelesaian perkara prodeo.	24.000.000
	% Perkara Permohonan ( <i>Voluntair</i> ) Identitas Hukum	95%	Mengoptimalkan penerimaan dan penyelesaian perkara isbat nikah	
	% Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	75%	Mengoptimalkan layanan Posbakum	60.000.000
<b>4</b>	<b>Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</b>			
	% Putusan Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	42%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendata putusan yang sudah BHT</li> <li>2. Pembuatan akta cerai</li> <li>3. Memeriksa kelengkapan eksekusi</li> <li>4. Menindaklanjuti permohonan eksekusi</li> <li>5. Melaksanakan eksekusi</li> <li>6. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait (kepolisian, BPN, KPKNL dan lain-lain)</li> </ol>	
<b>5</b>	<b>Meningkatnya Penyelesaian dan Penataan Perkara Eksekusi</b>			
	% berkas perkara eksekusi yang	15%	Menyelesaikan berkas perkara eksekusi	

No	Sasaran/indikator	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
	diselesaikan tepat waktu			
	% berkas perkara eksekusi yang ditata dan divalidasi	10%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melengkapi berkas perkara bila terdapat kekurangan</li> <li>2. Memvalidasi berkas perkara</li> <li>3. Menata berkas perkara eksekusi kedalam box</li> </ol>	
<b>6</b>	<b>Terlaksananya Penataan Arsip Perkara</b>			
	% alih media elektronik berkas perkara tahun 2010 sampai dengan tahun berjalan	12,5%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menscan putusan, akta cerai dan bundel A</li> <li>2. Memisahkan akta cerai/putusan dengan bundel A</li> <li>3. Menyimpan hasil scan berupa soffile (pdf) kedalam arsip perkara SIPP dan hardisk eksternal sebagai backup</li> </ol>	
	% penataan dan penjilidan putusan tahun ini	25%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mencatat tanggal masuk berkasa, membuat nomor arsip, nomor ruang, nomor rak/lemari, nomor box dan nomor perkara</li> <li>2. Pemberkasan putusan dan akta cerai</li> <li>3. Menata berkas perkara yang telah diretensi dan dijilid ke lemari arsip</li> </ol>	

Dalam upaya meningkatkan capaian kinerja, selain menyusun strategi program kegiatan sebagaimana telah diuraikan pada tabel di atas, Pengadilan Agama Kota Cimahi juga telah mengeluarkan beberapa regulasi melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi antara lain:

No	Kinerja Utama	Regulasi Yang Diterbitkan		
		No SK	Tanggal	Perihal
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti,	W10-A8/4408/KP.04.6 /XI/2020	25 November 2020	Tim Pengelola e-Court

No	Kinerja Utama	Regulasi Yang Diterbitkan		
		No SK	Tanggal	Perihal
	transparan dan akuntabel	W10-A8/0045/OT.01.3 /I/2021	4 Januari 2021	Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		W10-A8/2984/HK.05/X/2021	26 Oktober 2021	Susunan Majelis Hakim dan Jadwal Persidangan
		W10-A8/2049/PS.00/VII/ 2021	26 Juli 2021	Penunjukan Hakim Pengawas Bidang
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian perkara	W10-A8/0068/KP.04.6 /I/2021	4 Januari 2021	Penunjukan Mediator
		W10-A8/0663/HM.02.3 /I/2020	2 Januari 2020	Tim Implementasi SIPP dan e-Court
		W10-A8/2759/HK.05/IX/2020	12 November 2020	Penunjukan Petugas Meja E-Court
		W10-A8/3181/HM.01.1/XI/2021	11 November 2021	Surat Tugas Diskusi Hukum
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	SOP/AP/45	1 November 2017	SOP Pelayanan Prodeo pada Tingkat Pertama
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	SOP/AP/68	1 November 2017	SOP Minutasi Satu Hari
5	Meningkatnya Penyelesaian dan Penataan Perkara Eksekusi	W10-A8/2356/HK.05/VIII/2021	26 Agustus 2021	Penunjukan Hakim Pengawas Eksekusi



No	Kinerja Utama	Regulasi Yang Diterbitkan		Perihal
		No SK	Tanggal	
6	Terlaksananya Penataan Arsip Perkara	W10-A8/0217/KP.04.6/SK/I/2021	4 Januari 2021	Penunjukan Penanggung Jawab Kearsipan
		SOP Pengarsipan		

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Pengadilan Agama Kota Cimahi Tahun 2021**

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah/ lembaga negara untuk mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Demi pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Pengadilan Agama Kota Cimahi telah berupaya menciptakan akuntabilitas kinerja ke arah terwujudnya lembaga peradilan yang agung dan bermartabat. Secara operasional, sasaran yang diinginkan dalam akuntabilitas kinerja adalah menjadikan Pengadilan Agama Kota Cimahi akuntabel dalam melaksanakan aktivitasnya, responsif terhadap kebutuhan pencari keadilan, terbuka, dipercaya masyarakat, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan penegakan hukum nasional.

Laporan ini diharapkan menjadi sistem yang handal untuk memperbaiki proses-proses pengambilan keputusan mulai dari perumusan kebijakan strategis, perencanaan kinerja tahunan, pengukuran kinerja, laporan akuntabilitas kinerja, serta evaluasi dan tindak lanjut atas evaluasi, berupa perbaikan atau pemecahan atas masalah yang dihadapi secara berkelanjutan

Salah satu wujud dalam akuntabilitas kinerja adalah melakukan pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impacts*); menentukan satuan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (*target*), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan; menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan persentasenya.

Capaian kinerja Pengadilan Agama Kota Cimahi tahun 2021 merupakan pencapaian atas target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian

kinerja tahun 2021 yang merupakan penjabaran tahun kedua Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024. Capaian kinerja diukur dengan cara membandingkan antara Realisasi pencapaian indikator kinerja dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak, yaitu dengan menggunakan alat ukur seperti tersebut dibawah ini.

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

Pengukuran capaian kinerja dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dengan menggunakan manajemen yang baik. Manajemen tersebut harus merupakan suatu siklus tahapan-tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Hasil evaluasi kinerja menjadi *feedback* bagi tahapan perencanaan berikutnya. Dengan demikian, manajemen kinerja diperlukan agar upaya-upaya peningkatan kinerja tertata dengan baik dalam siklus tahapan kerja yang tidak terputus, sehingga terbangun budaya kerja yang berorientasi pada proses dan hasil.

Capaian kinerja Pengadilan Agama Kota Cimahi tahun 2021 dari masing-masing indikator yang sudah ditetapkan berikut analisisnya akan dibahas berikut ini.

Tabel 3. 1.  
Pengukuran Capaian Kinerja Pengadilan Agama Kota Cimahi Tahun 2021

No	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	98%	108,8 %
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	98%	99,70%	101,7%

No	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
		- Banding - Kasasi - PK			
		d. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	84%	84,7%	100,8%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	94%	100%	106,3%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	7%	2,5%	35,7%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%
		e. Persentase pendaftaran perkara melalui e-court	15%	17,9 %	119,3 %
		f. Persentase penyelesaian perkara melalui e-litigasi	10%	2,3 %	23%

No	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara Permohonan ( <i>Voluntair</i> ) Identitas Hukum	95%	99,3%	104,5%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	75%	100%	133,3%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	42%	86,7 %	206,4%
5.	Meningkatnya Penyelesaian dan Penataan Perkara Eksekusi	a. Persentase berkas perkara eksekusi yang diselesaikan tepat waktu	15%	20%	133,3%
		b. Persentase berkas perkara eksekusi yang ditata dan divalidasi	10%	100%	1000%
6.	Terlaksananya Penataan Arsip Perkara	a. Persentase alih media elektronik berkas perkara tahun 2010 sampai dengan tahun berjalan	12,5 %	4%	32 %
		b. Persentase penataan dan penjilidan putusan tahun ini	25 %	0 %	0 %
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021</b>					<b>144,7 %</b>

Tabel tersebut di atas merupakan rekapitulasi pengukuran capaian kinerja Pengadilan Agama Kota Cimahi selama Tahun 2021. Berdasarkan pengukuran kinerja yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa pada Tahun 2021 hampir semua Program dan Kegiatan telah mencapai target sesuai target yang telah ditetapkan, hanya tiga indikator kinerja yang tidak memenuhi target, yaitu tingkat capaian penyelesaian perkara tepat waktu 98 %, tingkat capaian keberhasilan mediasi yang hanya 35,7% dan capaian perkara melalui e-litigasi sebesar 93%. Adapun capaian kinerja dari tiap sasaran dan indikator berikut analisisnya akan dijelaskan berikut ini.

### 1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel (Sasaran Strategis 1)

Dalam mengukur terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dapat diukur dengan 4 (empat) indikator seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 2  
Realisasi Capaian Sasaran Stretegis I

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	98%	108,8%
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum •Banding •Kasasi •PK	98%	99,70%	101,8%
d. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	82%	84,7%	100,8%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I			102,8%

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa indikator proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel di Pengadilan Agama Kota Cimahi semuanya mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut ini akan dibahas dari masing-masing indikator, yaitu sebagai berikut :

**a. Tingkat Capaian Indikator Kinerja Persentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan.**

Sisa perkara tahun lalu sebanyak 218 perkara dari penerimaan perkara tahun 2020 sebanyak 1612 perkara. Sisa perkara tersebut menjadi beban perkara tahun 2021.

Dari sisa perkara 218 tersebut seluruhnya telah dapat diselesaikan pada tahun 2021. Artinya, penyelesaian sisa perkara tahun lalu telah sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 100%.

Tabel di bawah ini menunjukkan sisa perkara dan penyelesaiannya.

Tabel 3. 3.  
Data Penyelesaian Sisa Perkara Tahun 2021

No	Jenis Perkara	Sisa 2020	Putus 2021	Sisa 2021
1	Izin Poligami	1	2	0
2	Pencegahan Perkawinan	0	0	0
3	Penolakan Perkawinan oleh PPN	0	0	0
4	Pembatalan Perkawinan	0	0	0
5	Kelalaian Kewajiban Suami/Istri	0	0	0
6	Cerai Talak	48	327	11
7	Cerai gugat	141	1063	42
8	Harta Bersama	1	4	0
9	Penguasaan Anak/Hadlonah	0	3	0
10	Nafkah Anak oleh Ibu	0	0	0
11	Hak-Hak Bekas Istri	0	0	0
12	Pengesahan Anak/Pengangkatan Anak	0	0	0

No	Jenis Perkara	Sisa 2020	Putus 2021	Sisa 2021
13	Pencabutan Hak Orang Tua	0	0	0
14	Perwalian	0	25	1
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0
16	Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali	0	0	0
17	Ganti Rugi terhadap Wali	0	0	0
18	Asal Usul Anak	0	12	0
19	Penolakan Kawin Campur	0	0	0
20	Isbath Nikah	11	75	2
21	Izin Kawin	0	0	0
22	Dispensasi Kawin	0	45	0
23	Wali Adhol	1	2	0
24	Ekonomi Syariah	1	1	0
25	Kewarisan	0	0	0
26	Wasiat	0	0	0
27	Hibah	0	1	0
28	Wakaf	0	0	0
29	Zakat/Infaq/Shodaqoh	0	0	0
30	Penetapan Ahli Waris	9	73	0
31	Lain-Lain	1	10	0
JUMLAH		218	1643	56


Berdasarkan data tabel di atas, terlihat bahwa realisasi target penyelesaian sisa perkara dapat tercapai, dengan tingkat capaian 100 %. Target penyelesaian sisa perkara yang terdapat dalam Indikator Kinerja Persentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan sama dengan dengan target dalam Renstra Pengadilan Agama Kota Cimahi tahun 2020-2024 yang menargetkan penyelesaian sisa perkara sebesar 100%, target dalam Renstra tersebut sudah dapat dipastikan tercapai.



Di bawah ini tabel dan Grafik capaian kinerja penyelesaian sisa perkara dari tahun 2019, 2020 dan 2021.

Tabel 3. 4.  
Capaian Indikator Kinerja Persentase Sisa Perkara Tahun Lalu Yang Diselesaikan

Indikator Kinerja	Tahun	Sisa Perkara Tahun Lalu	Perkara tahun lalu yang diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan	2019	810	810	100%	100%	100%
	2020	139	139	100%	100%	100%
	2021	218	218	100%	100%	100%



Gambar 3. 1. Grafik Capaian Indikator Kinerja Persentase Sisa Perkara Tahun Lalu yang diselesaikan

### b. Tingkat Capaian Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan;
- b. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan;
- c. Ketentuan waktu sebagaimana pada point (a) dan point (b) di atas termasuk penyelesaian minutasi;
- d. Ketentuan tenggang waktu di atas tidak berlaku terhadap perkara-perkara khusus yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

No	Bulan	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan 2019		
		Diputus s/d 3 Bulan	Diputus 3-5 Bulan	Diputus Lebih Dari 5 Bulan
1	2	3	4	5
1	Januari	332	159	25
2	Pebruari	100	111	24
3	Maret	94	43	27
4	April	110	13	19
5	Mei	110	13	9
6	Juni	27	20	8
7	Juli	147	17	6
8	Agustus	131	11	1
9	September	139	12	3
10	Oktober	161	18	1
11	Nopember	130	16	1
12	Desember	114	19	0
<b>JUMLAH</b>		<b>1596</b>	<b>452</b>	<b>124</b>

Tabel Data Penyelesaian Perkara Putus Tepat Waktu tahun 2019

No	Bulan	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan 2020		
		Diputus s/d 3 Bulan	Diputus 3-5 Bulan	Diputus Lebih Dari 5 Bulan
1	2	3	4	5
1	Januari	150	9	1
2	Pebruari	121	9	0
3	Maret	147	11	0
4	April	30	11	4
5	Mei	43	7	11
6	Juni	141	27	10
7	Juli	146	12	0

8	Agustus	96	2	3
9	September	167	1	2
10	Oktober	108	8	0
11	Nopember	125	17	2
12	Desember	103	8	1
<b>JUMLAH</b>		<b>1377</b>	<b>122</b>	<b>34</b>


Tabel Data Penyelesaian Perkara Putus Tepat Waktu tahun 2020

No	Bulan	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan 2021		
		Diputus s/d 3 Bulan	Diputus 3-5 Bulan	Diputus Lebih Dari 5 Bulan
1	2	3	4	5
1	Januari	149	25	5
2	Pebruari	128	19	1
3	Maret	133	16	1
4	April	137	14	1
5	Mei	46	10	0
6	Juni	109	21	3
7	Juli	47	10	2
8	Agustus	120	27	5
9	September	119	14	4
10	Oktober	132	17	3
11	Nopember	163	8	2
12	Desember	132	16	4
<b>JUMLAH</b>		<b>1415</b>	<b>197</b>	<b>31</b>

Tabel Data Penyelesaian Perkara Putus Tepat Waktu tahun 2021

Berdasarkan tabel penyelesaian perkara di atas, Pengadilan Agama Kota Cimahi menyelesaikan perkara tepat waktu di bawah 5 bulan sebagai berikut :

No	Tahun	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan			Target	Realisasi	Capaian
		Diputus s/d 3 Bulan	Diputus 3-5 Bulan	Diputus Lebih Dari 5 Bulan			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2019	1596	452	124	75%	94%	125%
2	2020	1377	122	34	90%	95%	105%
3	2021	1415	197	31	90%	98%	108,8%



Grafik 4. Penyelesaian Perkara

Berdasarkan grafik penyelesaian perkara diatas dapat disimpulkan bahwa selama kurun waktu 3 tahun Pengadilan Agama Kota Cimahi tahun 2021 telah berhasil meningkatkan kinerja penyelesaian perkara, hal itu dikarenakan optimalisasi fungsi seluruh sarana prasarana peradilan terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat pencari keadilan, juga peran serta pimpinan dan seluruh aparaturnya yang terkait dalam monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara.

#### **c. Tingkat Capaian Indikator Persentase Perkara Yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi & PK**

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, Kasasi dan PK yaitu perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (kasasi dan PK) tahun berjalan dengan jumlah putusan tahun berjalan.

Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Kota Cimahi memutus perkara sebanyak 1.643 perkara, perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK sebanyak 1.638 perkara, maka persentase putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi yang tidak diajukan upaya hukum Banding,

Kasasi dan PK adalah sebesar 99,70% atau lebih dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu sebesar 98%. Dengan demikian, persentase capaian kinerja pada indikator ini adalah 101,8%

Perhitungan persentase :


$$\text{Persentase yang tidak mengajukan Banding, Kasasi, dan PK} = \frac{1638}{1643} \times 100\% = 99,70\%$$

$$\text{Persentase Capaian Kinerja} = \frac{99,70}{98} \times 100\% = 101,8\%$$

Di bawah ini Tabel dan Grafik Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi yang tidak diajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK tahun 2019 s.d 2021.

Tabel 3. 5.  
Tingkat Capaian Indikator Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi & PK Tahun 2019 s/d 2021

Tahun	JUMLAH PERKARA					Target	Realisasi	Capaian
	Putus	Dimohonkan Banding	Dimohonkan Kasasi	Dimohonkan PK	Tidak Banding Kasasi & PK			
2019	2172	17	16	1	2.138	99%	98,43%	99,42%
2020	1533	9	3	0	1521	98%	99%	101%
2021	1643	3	2	0	1638	98%	99,70%	101,8%



Gambar 3. 2. Tingkat Capaian Indikator Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi & PK Tahun 2019 s/d 2021

Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan, hal ini mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi semakin meningkat terbukti pada tahun 2021 jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum hanya 0,30% dari jumlah perkara yang diputus.

#### **d. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan**

Pengadilan Agama Kota Cimahi telah secara berkala melakukan survey kepuasan masyarakat. Pada tahun 2021, survey dilakukan pada bulan Mei dan bulan Oktober untuk memotret sekaligus mengevaluasi kualitas pelayanan yang diberikan kepada pencari keadilan. IKM tersebut menjadi salah satu masukan kepada pimpinan dan seluruh aparaturnya dan menjadi motivasi dalam meningkatkan pelayanan publik.

Selama kurun waktu tiga tahun, Pengadilan Agama Kota Cimahi index kepuasan masyarakat terhadap pelayanan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 6.  
Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama dan Masyarakat Yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan Agama Kota Cimahi

Indikator kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Index responden Pengadilan Tingkat Pertama dan masyarakat yang puas terhadap layanan Pengadilan Agama Kota Cimahi	2019	81	84,7	104,5
	2020	82	84,7	103,3
	2021	84	84,7	100,8

Pada tahun 2021, survey dilakukan terhadap para responden yang telah menerima Akta Cerai. Para responden yang mengambil Akta Cerai dinilai telah menerima keseluruhan pelayanan pengadilan sehingga mereka lebih obyektif dan komprehensif dalam memberikan penilaian. Jumlah responden pada tiap-tiap periode survey yaitu sebanyak 154 orang. Rincian responden yang tersurvey berdasarkan pengguna jenis pelayanan dapat dilihat pada **Tabel 3.1** berikut ini:

Tabel 3.1 Persentase Responden Pengadilan Agama Kota Cimahi berdasarkan pengguna jenis pelayanan

Jenis Pelayanan	Persentase (%)
<b>Akta Cerai</b>	<b>100%</b>
Lain - Lain	0%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>

**Catatan :** Warna biru menunjukkan persentase terbesar pada pengguna jenis pelayanan

### 3.2.2 Karakteristik Responden

Tabel 3.2 Persentase Karakteristik Responden Pengadilan Agama Kota Cimahi

No	Karakteristik	Dominasi	
		Keterangan	Persentase ( % )
1.	Umur	30-39 tahun	36,00
2.	Jenis Kelamin	Perempuan	54,00
No	Karakteristik	Dominasi	
		Keterangan	Persentase ( % )
3.	Pendidikan Terakhir	SLTA	45,00
4.	Pekerjaan	Wiraswasta	30,00
5.	Suku Bangsa	Sunda	80,00

Dominasi masing-masing karakteristik responden pada Pengadilan Agama Kota Cimahi dapat dilihat pada **Tabel 3.2**. Karakteristik responden yang mewakili pengunjung Pengadilan Agama Kota Cimahi secara keseluruhan perlu mendapat perhatian secara khusus, sehingga diharapkan dengan mengetahui tipe mayoritas pengunjung, Pengadilan Agama Kota Cimahi dapat mempersiapkan strategi dan pelayanan yang spesifik.

### 3.3. Tingkat Kepuasan Masyarakat

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017, tingkat kepuasan masyarakat diukur berdasarkan interval nilai sebagai berikut:

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL SKM	NILAI INTERVAL KONVERSI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00-2,59	25,00-64,99	D	Tidak baik
2	2,60-3,06	65,00-76,60	C	Kurang baik
3	3,06-3,53	76,61-88,30	B	Baik
4	3,53-4,00	88,31-100,00	A	Sangat baik




Pada pelaksanaan survey IKM periode kedua yaitu bulan Oktober tahun 2021, nilai tertimbang yang dihasilkan adalah sebesar **3,43** atau bila menggunakan konversi SKM nilainya menjadi **84,71**. Dengan demikian, berdasarkan tabel nilai interval SKM di atas, maka mutu pelayanan Pengadilan Agama Kota Cimahi masuk dalam kategori **B** dengan kinerja unit pelayanan berpredikat **Baik**. Bila dibandingkan dengan hasil surey Kepuasan Masyarakat periode sebelumnya yaitu tahun 2020 yang memperoleh nilai rata-rata tertimbang SKM adalah **3,39** atau konversi SKM sebesar **84,7** maka kualitas pelayanan Pengadilan Agama Kota Cimahi terhadap pencari keadilan mengalami peningkatan.

Peningkatan kepuasan masyarakat yang semakin tinggi tersebut merupakan buah dari upaya maksimal pimpinan dan seluruh aparatur Pengadilan Agama Kota Cimahi dalam meningkatkan kualitas pelayanan mulai dari pemenuhan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi petugas hingga kemudahan layanan. Berbagai penyempurnaan layanan terus dilakukan seperti penyediaan ruang laktasi, air minum gratis, area bermain anak dan ruang tunggu sidang yang semakin nyaman. Adapun hasil penilaian terhadap beberapa unsur pelayanan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3 Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan Pengadilan Agama Kota Cimahi

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3,42	Baik
2	Kemudahan Prosedur Pelayanan	3,45	Baik
3	Kecepatan Waktu	3,35	Baik
4	Kewajaran biaya/tarif	3,00	Kurang Baik
5	Kesesuaian produk pelayanan	3,45	Baik
6	Kemampuan petugas pelayanan	3,40	Baik
7	Perilaku Petugas dalam Pelayanan	3,55	Amat Baik
8	Kualitas Sarana dan Prasarana	3,33	Baik
9	Penanganan Pengaduan	3,90	Amat Baik
<b>[Rata-rata tertimbang]</b>		<b>3,43</b>	<b>Baik</b>



Grafik 3.1 Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan Pada Unit Pelayanan Pengadilan Agama Cimahi

Berdasarkan **Tabel 3.3** dan **Grafik 3.1** menunjukkan bahwa 9 unsur pelayanan sudah baik. Terdapat 2 (dua) unsur pelayanan yang memiliki nilai paling tinggi yaitu unsur Perilaku Petugas dalam pelayanan dan Penanganan pengaduan.


Dari tabel hasil penilaian tiap unsur pelayanan di atas, masih ditemukan keluhan masyarakat seputar kewajaran tarif biaya. Hal ini disebabkan adanya persepsi bahwa pungutan PNBP yang diminta saat mereka mengambil produk (Akta Cerai dan salinan putusan) dianggap sebagai pungutan liar di luar ketentuan sehingga mereka menganggap bahwa biaya yang ditentukan oleh Pengadilan Agama Kota Cimahi tidak wajar. Untuk meluruskan anggapan yang keliru tersebut, Pimpinan telah memerintahkan petugas pungut PNBP maupun petugas PTSP lainnya untuk selalu menjelaskan kepada pencari keadilan bahwa tarif pengambilan produk tersebut bukan pungutan liar melainkan bersifat resmi dan disetor ke kas negara. Dengan adanya penjelasan oleh petugas terkait tarif PNBP produk Akta Cerai dan salinan putusan, diharapkan pencari keadilan dapat memahami hal tersebut dan tidak lagi mengeluhkan kewajaran tarif biaya.

### 3.4. Analisa Antara Persepsi dan Harapan

Pada periode survey ini, dilakukan pencarian data yang lebih mendalam terhadap persepsi dan harapan responden terhadap mutu pelayanan unit pelayanan publik, sehingga dapat diketahui unsur-unsur pelayanan yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan.

Analisa persepsi dan harapan dapat melihat seberapa besar harapan/kepentingan pelanggan dan persepsi/pendapat pelanggan atas keadaan suatu unsur pelayanan saat ini. Keadaan persepsi dan harapan pelanggan dapat dilihat melalui matriks, dimana matriks tersebut terdiri dari 4 kuadran, yaitu **Kuadran I** : *Attributes to Improve*, **Kuadran II** : *Attributes to Maintain*, **Kuadran III** : *Attributes to Maintain*, **Kuadran IV** : *Attributes to De-emphasize*.

Gambar 3.6 Diagram Matriks Persepsi Dan Harapan Pelanggan di Pengadilan Agama Kota Cimahi



Tabel 3.6 Variabel-Variabel Pada Tiap-Tiap Kuadran

Kuadran	Variabel
I	U1 = Kesesuaian Persyaratan Pelayanan (3.42) U3 = Kecepatan Waktu (3.35) U4 = Kewajaran biaya / tarif (3.00) U5 = Kesesuaian Produk Layanan (3.45) U6 = Kemampuan petugas pelayanan (3.40)
II	U9 = Penanganan Pengaduan ( 3.90)
III	U8 = Kualitas sarana dan prasarana
IV	U7 = Perilaku Petugas dalam pelayanan

Dari hasil diagram tersebut dapat dibuat suatu strategi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Strategi tersebut dibuat berdasarkan posisi masing-masing variabel dalam kuadran.

Terdapat 5 unsur pelayanan yang masuk dalam Kuadran I, 1 unsur pelayanan masuk Kuadran II, 3 unsur pelayanan pada kuadran III dan 1 unsur pelayanan masuk Kuadran IV. Unsur-unsur yang terdapat di Kuadran I merupakan unsur-unsur yang dinilai masyarakat memiliki kualitas pelayanan yang masih rendah namun harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan unsur tersebut tinggi sehingga pada unsur-unsur yang masuk di Kuadran I perlu dilakukan perbaikan. Kuadran II merupakan unsur-unsur yang dinilai masyarakat memiliki kualitas pelayanan yang tinggi dan harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan unsur tersebut tinggi, dan Kuadran III menyatakan bahwa unsur-unsur yang dinilai masyarakat memiliki kualitas pelayanan yang tinggi dan harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan unsur tersebut rendah. Adapun kuadran 4 menyatakan bahwa penilaian masyarakat rendah dan harapannya pun rendah pula.

Unsur-unsur yang diprioritaskan untuk dilakukan perbaikan antara lain:

No	Prioritas Unsur	Program/Kegiatan	Waktu				PIC
			Juni	Juli	Agustus	September	
1	U4	Kewajaran biaya/tarif					Ketua SAPM
2	U3	Kecepatan waktu					Ketua SAPM

Kedua unsur tersebut berdasarkan persepsi masyarakat dalam posisi kurang baik dan sudah baik. Namun hal tersebut masih belum sesuai dengan harapan masyarakat yang menginginkan pelayanan yang lebih baik dari kualitas pelayanan yang diberikan saat ini.

Hal ini dapat ditindaklanjuti dengan adanya sosialisasi maupun penjelasan terkait biaya pada awal pendaftaran dan untuk ketepatan waktu perlu adanya monitoring dan evaluasi secara berkala.

### 3.5. Kesimpulan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan hasil pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Kota Cimahi pada periode Tahun 2021, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

No.	Kesimpulan	Keterangan
1.	Nilai SKM	84.71
2.	Kategori	Sangat Baik
3.	Unsur Terendah	U4 = Kewajaran biaya / tarif U3 = Kecepatan Waktu
4.	Unsur Tertinggi	U9 = Penanganan Pengaduan U8 = Perilaku Petugas dalam Pelayanan
5.	Prioritas Perbaikan	U4 = Kewajaran biaya / tarif U3 = Kecepatan Waktu

### 3.6. Opini Responden

Untuk memotivasi dan memperbaiki kinerja suatu unit pelayanan pemerintah yang peduli untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat, maka masukan/opini/pendapat masyarakat sangat diperlukan. Selama pelaksanaan survey, surveyor menampung masukan/opini/pendapat dari masyarakat dengan harapan aspirasi dari masyarakat dapat diakomodir demi kemajuan bersama. Beberapa opini masyarakat dapat digunakan untuk memperbaiki unsur-unsur pelayanan yang dianggap kurang oleh masyarakat.

Berikut adalah masukan/opini/pendapat dari responden terhadap pelayanan Pengadilan Agama Kota Cimahi :

#### 3.6.1 Saran terhadap Fasilitas

Berikut ini saran-saran yang disampaikan masyarakat terhadap fasilitas di Pengadilan Agama Kota Cimahi.

Tabel 3.7 Saran terhadap Pengadilan Agama Kota Cimahi

No.	Saran Responden
1	Memperbesar ruang tunggu
2	Membenahi area parker
3	Mempercepat waktu pembuatan akta cerai
4	Pelayanan harus lebih cepat
5	Menambah fasilitas kenyamanan ruang tunggu bagi para pihak
6	Sosialisasi Terkait Kewajaran Biaya Berperkara
7	Membekali Petugas dengan peraturan yang terbaru
8	Keramahan pelayanan lebih ditingkatkan
9	Menyediakan ruang tunggu khusus ibu hamil, menyusui dan lansia dan ruang laktasi

Menindaklanjuti saran responden, pimpinan telah melakukan tindakan konkret dalam memenuhi harapan pencari keadilan antara lain dengan upaya sebagai berikut:

1. Menambah petugas layanan Akta Cerai
2. Menambah kenyamanan area bermain anak dengan menggunakan rumput sintetis dan penambahan mainan yang variatif;
3. Pengaturan area parkir;
4. Perluasan ruang tunggu sidang hingga ke luar gedung;
5. Penyediaan ruang laktasi yang cukup representatif.

## 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara (Sasaran Strategis II)

Penetapan Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara merupakan penunjang dari keberhasilan sasaran Strategis pertama, di mana untuk terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel perlu diiringi oleh Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara sehingga pelayanan hukum bagi masyarakat dapat terlaksanan dengan baik. Untuk terselenggaranya tugas dan tercapainya sasaran tersebut, Pengadilan Agama Kota Cimahi menyusun strategi kedua yang dituangkan dalam bentuk indikator kinerja sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3. 7.  
Realisasi Capaian Sasaran Strategis II

Sasaran Strategis II			
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	94%	100%	100,4%
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	7%	2,5%	35,7%
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	102%

d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%
e. Persentase pendaftaran perkara melalui e-court	15	17,9	119,3 %
f. Presentase penyelesaian perkara melalui e-litigasi	10	14%	93%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II			91,7

Tabel tersebut di atas menunjukkan pengelolaan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kota Cimahi mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun penjelasan tiap-tiap indikator adalah sebagai berikut:

#### a. Indikator Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu

Indikator kinerja ini mengukur persentase kesiapan salinan putusan/penetapan untuk para pihak setelah perkara diputus. Pengadilan Agama Kota Cimahi sejak tahun 2019 telah mengimplementasikan surat Dirjen Peradilan Agama Nomor 1924.c/DJA/OT.01.3/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 tentang Peningkatan Kinerja dan Pelayan Peradilan. Dalam hal kesiapan salinan putusan/ penetapan ini tidak terlepas dari kesiapan tenaga teknis Hakim dan Panitera Pengganti dalam melakukan salah satu tugas pokoknya yaitu penyelesaian perkara tepat waktu, minutasi berkas perkara dalam satu hari dan publikasi putusan dalam satu hari (*one day publish one day minutes*). Perhitungan yang digunakan dalam indikator ini adalah perbandingan antara jumlah salinan putusan/penetapan yang sudah siap diberikan untuk pada pihak dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Tabel 3. 8. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Tahun	Perkara yang diputus	Isi Putusan/Penetapan yang diterima para pihak tepat waktu	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
	2019	2172	2172	60	100	166,66



Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu	2020	1533	1533	94	100	106,4
	2021	1643	1643	94	100	106,4

Pengadilan Agama Kota Cimahi pada tahun 2021 terus konsisten melanjutkan implementasi surat Dirjen tersebut guna mewujudkan visi dan misi badan peradilan yang telah dirumuskan oleh para pimpinan Mahkamah Agung yaitu mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dan mewujudkan proses peradilan yang transparan demi terwujudnya kredibilitas, akuntabilitas dan transparansi Badan Peradilan agama dalam rangka meningkatkan kepercayaan para pencari keadilan. Dengan demikian target persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu sebesar 100% seperti yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja telah tercapai.

#### **b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi**

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Indikator ini untuk mengukur keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi sebagaimana ketentuan yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2016. Adapun pengertian mediasi secara umum adalah cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat dan efektif yang dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.

Mediasi adalah salah satu elemen pendukung Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana cepat dan berbiaya ringan. Untuk mendukung pelaksanaan mediasi Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi telah menunjuk mediator melalui Surat

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor : W10-A8/0068/KP.04.6/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penunjukan Mediator Pada Pengadilan Agama Cimahi.

Mediator adalah pihak netral yang ditunjuk untuk membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Tabel 3. 9. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Indikator Kinerja	Tahun	Perkara dimediasi	Penyelesaian Mediasi				Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
			Berhasil	Berhasil Sebagian	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan			
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2019	131	7	0	124	0	4%	5%	125%
	2020	141	9	1	130	1	7%	7%	100%
	2021	121	1	2	116	2	7%	2,5%	35,7%

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa dari 121 perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2021 tingkat keberhasilan mengalami penurunan dari tahun tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 capaian keberhasilan mediasi sejumlah 7 perkara yang berhasil dan pada tahun 2020 capaian keberhasilan mediasi sejumlah 9 perkara yang berhasil dan 1 berhasil sebagian, namun pada tahun 2021 capaian keberhasilan mediasi hanya sejumlah 1 perkara yang berhasil dan 2 perkara berhasil sebagian. Hal itu tidak terlepas dari peran mediator, teknis pelaksanaan mediasi dan faktor yang berasal dari pihak yang berperkara dimana konflik yang sudah lama dan berlarut-larut sehingga mereka tidak mau menerima lagi masukan dari pihak lain termasuk mediator.

Jika berpedoman pada target Indikator Kinerja tahun 2021 persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi sebesar 7%, maka realisasi pada


indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi tidak tercapai, dengan capaian realisasi sebesar 35,7%.

Rumus perhitungan persentase:

$$\text{Persentase Realisasi} = \frac{\text{perkara yang berhasil mediasi}}{\text{perkara yang dimediasi}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Capaian Target} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

Grafik peningkatan persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Gambar 3. 3. Grafik Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

### c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

Persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu adalah perbandingan antara berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu dengan perkara yang melakukan upaya hukum.

Indikator kinerja ini mempunyai 2 komponen yaitu pertama kelengkapan berkas, kedua tentang limit waktu pengiriman berkas dari mulai diterima sampai dengan dikirim.

Ketentuan yang mengatur kelengkapan dan limit waktu sampai berkas dikirim yaitu diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara dan Perma Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan. Menurut ketentuan tersebut bahwa berkas banding harus sudah dikirim ke tingkat banding selambat-lambatnya 1 bulan sejak mengajukan banding kecuali terdapat salah satu pihak berkediaman di luar wilayah hukum yaitu selambat-lambatnya 2 bulan. Begitu pula untuk kelengkapan dan jangka waktu pengiriman berkas kasasi dan PK diatur secara tersendiri.

Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Kota Cimahi memutus 1643 perkara. Dari jumlah tersebut, 3 perkara mengajukan Banding dan 2 perkara mengajukan Kasasi yang seluruhnya diajukan secara lengkap dan tepat waktu, sehingga realisasinya sebesar 100%. Data perkara Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali selama tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 10. Data Perkara Banding Tahun 2021

No	Nomor Perkara PA	Nama Hakim/Majelis	Tanggal								Ket
			Putusan PA	Permohonan Banding	Pemberitahuan Inzage	Pengiriman Berkas ke PTA	Putus Banding	Penerimaan Kembali di PA	Pemberitahuan ke Para Pihak	Penyampaian Fotocopy Relas PBT ke PTA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1151/Pdt.G/2020/PA.Cmi	Drs. Supyan.	18/01/2021	09/02/2021	P:3/3/2021 T:18/2/2021	17/3/2021	19/5/2021	27/5/2021	P:7/6/2021 T:2/6/2021		
2	1123/Pdt.G/2020/PA.Cmi	Dra. Orba Susilawati, M.H.I.	11/02/2021	24/02/2021	T2:2/3/2021 T1:26/3/2021 P;-	30/3/2021	22/06/2021	-	P:8/7/2021 T1:2/7/2021 T2:6/7/2021		
3	1143/Pdt.G/2021/PA.Cmi	Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H.	14/12/2021	22/12/2021	P:29/12/2021 T:29/12/2021	-	-	-	-		

Tabel 3. 11. Data Perkara Kasasi Tahun 2021

No	Nomor Perkara PA	Nama Hakim/Majelis	Tanggal								Ket.
			Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi	Putusan Banding	Permohonan Kasasi	Pengiriman Berkas ke MA	Putus Kasasi	Penerimaan Kembali di PA	Pemberitahuan ke Para Pihak	Penyampaian Fotocopy Relas PBT ke MA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1151/Pdt.G/2020/PA.Cmi	Drs. Supyan.	18/01/2021	19/05/2021	14/06/2021	27/07/2021	-	-	-	-	-
2	1123/Pdt.G/2020/PA.Cmi	Dra. Orba Susilawati, M.H.I	11/02/2021	22/06/2021	15/07/2021	30/08/2021	-	-	-	-	-

Tabel 3. 12. Data Perkara Peninjauan Kembali 2021

No	Nomor Perkara PA	Nama Hakim/Majelis	TANGGAL							Ket
			Putusan PA	Permohonan PK	Pengiriman Berkas ke MA	Putus PK	Penerimaan Kembali di PA	Pemberitahuan ke Para Pihak	Penyampaian Fotocopy Relas PBT ke MA	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
NIHIL										

Bila dibandingkan dengan target pada Indikator kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebesar 98%, maka kinerja pada indikator kinerja ini telah tercapai, dengan persentase capaian target sebesar 100%.

Perhitungan persentase:

$$\text{Persentase Realisasi} = \frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Persentase Capaian Target} = \frac{100}{98} \times 100\% = 102\%$$

Bila dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020, maka persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang lengkap dan tepat waktu mengalami peningkatan. Data penyelesaian perkara upaya hukum tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 13. Data penyelesaian perkara upaya hukum tahun 2019, 2020 dan 2021

No	Tahun	Putus	Upaya Hukum	Banding		Kasasi		PK	
				lengkap & tepat waktu	Tidak lengkap & tak tepat waktu	lengkap & tepat waktu	Tidak lengkap & tak tepat waktu	lengkap & tepat waktu	Tidak lengkap & tak tepat waktu
1	2019	2172	34	17	0	16	0	1	0
2	2020	1533	12	9	0	3	0	0	0
3	2021	1643	5	3	0	2	0	0	0

Tabel 3. 14. Perbandingan perkara Upaya Hukum 2019-2021

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2019	75%	100%	133,33%
2020	98%	99%	101%
2021	98%	100%	102%

**d. Persentase Putusan Yang Menarik Perhatian Masyarakat (Ekonomi Syari'ah) Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Sejak Diputus.**

Indikator ini menggambarkan kinerja Kepaniteraan atas perkara yang secara umum menarik perhatian masyarakat dalam hal ini perkara ekonomi syariah untuk segera dipublikasikan secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.

Indikator ini tidak lepas dari salah satu katagori informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses masyarakat sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Indikator putusan yang menarik perhatian masyarakat (perkara ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus dihitung dengan cara membandingkan jumlah putusan perkara ekonomi syari'ah dengan jumlah putusan perkara ekonomi syari'ah yang di upload di website 1 hari sejak putus.

Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Kota Cimahi tidak menerima perkara ekonomi Syariah namun berhasil memutus 1 (satu) perkara ekonomi syariah yang diterima pada tahun lalu dan dapat diupload di website dalam waktu 1 (satu) hari sejak putus. Dengan demikian target yang telah ditetapkan sebesar 100% pada indikator kinerja tercapai.

Indikator Kinerja	Tahun	Perkara Ekonomi Syariah yang diterima	Perkara Ekonomi Syariah yang diputus	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Putusan Yang Menarik Perhatian Masyarakat (Ekonomi Syari'ah) Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Sejak Diputus	2019	0	0	100	0	0
	2020	1	0	100	0	0
	2021	0	1	100	100	100

#### e. Persentase Pendaftaran Perkara melalui e-Court

Aplikasi e-Court diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran dan dalam proses persidangan.

Indikator pendaftaran perkara melalui e-Court mengukur implementasi e-Court di Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan cara membandingkan jumlah perkara yang diterima melalui e-Court dengan jumlah perkara yang diterima.

Pada Tahun 2021 dari 1481 perkara yang diterima Pengadilan Agama Kota Cimahi, sebanyak 265 perkara atau sebesar 17,9% diterima melalui sistem elektronik atau e-Court. Dengan target yang ditetapkan sebesar 15%, realisasi penerimaan perkara melalui e-court melebihi dari target yang ditetapkan sebelumnya, dengan tingkat capaian target sebesar 119,3%.

Persentase pendaftaran perkara melalui e-Court Pengadilan Agama Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Tahun	Perkara diterima	Perkara melalui e-Court	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Pendaftaran Perkara melalui e-Court	2019	1501	14	-	-	-
	2020	1612	231	15	14,3	95,3
	2021	1481	265	15	17,9	119,3

Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Kota Cimahi telah berhasil melebihi target yang telah ditetapkan disebabkan oleh beberapa hal antara lain sosialisasi e-court yang sudah optimal kepada para pencari keadilan terlihat dari table diatas menunjukkan adanya peningkatan pendaftaran perkara secara online atau e-Court dikarenakan masyarakat sudah mengetahui tentang aplikasi e-Court dan adanya perubahan mindset serta cara kerja yang semula konvensional menjadi lebih modern dengan penerapan teknologi informasi.

Pengadilan Agama Kota Cimahi selalu berupaya semaksimal mungkin menyediakan sarana dan prasarana pendukung sehingga penerapan e-Court menjadi optimal.



#### f. Persentase Penyelesaian Perkara Melalui e-Litigasi

Indikator penyelesaian perkara melalui e-Litigasi mengukur implementasi e-Litigasi di Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan cara membandingkan jumlah perkara e-Court yang diputus melalui e-Litigasi dengan jumlah perkara e-Court yang diputus. Capaiannya sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penyelesaian Perkara Melalui e-Litigasi	10%	2,3%	23%

Pada Tahun 2020 dari 231 perkara yang diterima Pengadilan Agama Kota Cimahi melalui sistem elektronik atau e-Court, tidak ada satupun perkara tersebut diselesaikan melalui e-litigasi sehingga realisasinya 0%, sementara Pengadilan Agama Kota Cimahi telah menargetkan 10% dalam perjanjian kinerja tahun 2020. Hal itu dikarenakan masih banyaknya pemangku kepentingan yang belum memahami Perma Nomor 1 tahun 2019, sehingga secara umum proses administrasi perkara masih menggunakan system konvensional, banyaknya perkara ecourt tersebut diputus secara verstek, perkara e-litigasi bisa dilaksanakan jika para pihak terutama Tergugat/Termohon setuju atau sepakat menggunakan persidangan secara elektronik.

Pada tahun 2021, dari 265 perkara yang daftar melalui e-Court Pengadilan Agama Kota Cimahi memutus sebanyak 252 perkara, dan dari jumlah perkara e-court yang diputus tersebut terdapat 6 perkara yang diputus secara e-Litigasi, sehingga pada indikator kinerja ini Pengadilan Agama Kota Cimahi mengalami peningkatan daripada tahun sebelumnya, realisasi dan capaian tersebut bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Keberhasilan capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari konsistensi Pengadilan Agama Kota Cimahi dalam memberikan layanan serta

menyediakan sarana prasarana untuk menunjang persidangan e-court antara lain petugas layanan khusus e-court, wifi gratis, infocus dan komputer. dalam ruang sidang.

Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2019 dan 2020, maka capaian indikator persentase penyelesaian perkara melalui e-litigasi mengalami peningkatan, di mana pada 2 tahun sebelumnya belum pernah ada perkara yang diselesaikan melalui e-litigasi. Keberhasilan ini merupakan buah dari kesungguhan pimpinan dan bagian kepaniteraan dalam mensosialisasikan kepada para pihak maupun advokat untuk berperkara secara e-litigasi.

Indikator Kinerja	Tahun	Perkara diputus e-Court	Perkara diputus e-Litigasi	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Penyelesaian Perkara Melalui e-Litigasi	2019	14	0	-	-	-
	2020	231	0	10	0	0
	2021	252	6	10	2,3	23

### 3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan (Sasaran Strategis III)

Dalam mengukur kinerja utama Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan, dapat diukur dengan 3 (tiga) indikator seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. 15. Sasaran Strategis III

Sasaran Strategis III			
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%

b. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) identitas hukum	95%	99,3%	104,5%
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	75%	100%	133,3%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III			<b>112,6</b>

Tabel di atas menunjukkan bahwa indikator meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di Pengadilan Agama Kota Cimahi semuanya mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut ini akan dibahas dari masing-masing indikator, yaitu sebagai berikut:

#### a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Indikator ini digunakan untuk mengukur seberapa besar Mahkamah Agung RI melalui badan peradilan di bawahnya memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi untuk memperoleh keadilan.

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan didapatkan dari perhitungan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dibagi dengan jumlah perkara prodeo yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Kota Cimahi.

Indikator Kinerja	Tahun	Perkara Prodeo diterima	Perkara Prodeo diputus	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	2019	38	38	85	100	117,6%
	2020	64	64	100	100	100
	2021	93	93	100	100	100

Sepanjang tahun 2021 Pengadilan Agama Kota Cimahi menerima 93 perkara prodeo. Dari jumlah tersebut, sebanyak 69 perkara didanai oleh

APBN melalui DIPA Pengadilan Agama Kota Cimahi dan 24 perkara sisanya merupakan prodeo murni.

Dari perkara prodeo yang diterima tersebut, seluruhnya telah diselesaikan oleh Majelis Hakim atau dengan kata lain realisasinya sebesar 100%.

Bila mengacu pada target kinerja tahun 2021 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, maka persentase realisasi perkara prodeo yang diselesaikan tersebut telah sesuai target yaitu 100%.

Perhitungan persentase :

$$\text{Persentase Realisasi Perkara Prodeo yang diselesaikan} = \frac{93}{93} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Persentase Capaian Target} = \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

#### **b. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) identitas hukum**

Persentase perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum adalah perbandingan jumlah perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum yang diselesaikan dengan jumlah perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum yang diajukan.

Yang dimaksud identitas hukum dalam program ini adalah perkara permohonan yang terkait dengan legalitas orang atau anak yang status hukumnya tidak jelas.

Indikator kinerja ini mengukur capaian penanganan/ penyelesaian perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum diantaranya terkait perkara itsbat nikah, perwalian anak dan lain-lain dengan memakai perbandingan antara yang dikabulkan dengan perkara yang diajukan.

Pada tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya pengajuan perkara permohonan yang terkait identitas hukum lebih banyak didominasi perkara

itsbat nikah yang berkaitan pula dengan hak-hak anak yang dilahirkan diantaranya untuk mendapatkan akta kelahiran anak.

Adapun pengajuan perkara tahun 2021 yang terkait identitas hukum yaitu mencapai 146 perkara dan dapat diselesaikan sebanyak 145 perkara, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 16.  
Penerimaan Perkara Permohonan (*voluntair*) Identitas Hukum Tahun 2021

No	Jenis Perkara	Diterima	Diselesaikan
1	Pengangkatan Anak	0	0
2	Perwalian	26	25
3	Asal usul anak	12	12
4	Pengesahan Nikah/Isbat Nikah	66	66
5	Dispensasi Kawin	41	41
6	Wali Adhol	1	1
Jumlah		146	145

Berdasarkan tabel di atas, persentase perkara voluntair identitas hukum yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Kota Cimahi pada tahun 2021 sebesar 99,3%.

Bila mengacu pada target yang telah ditetapkan untuk indikator kinerja persentase perkara voluntair identitas hukum yang diselesaikan yaitu sebesar 95%, maka target tersebut telah terpenuhi bahkan terlampaui. Adapun persentase tingkat capaian realisasi terhadap target adalah sebesar 104,5%.

Perhitungan persentase :

$$\text{Persentase Realisasi Perkara Voluntair yang diselesaikan} = \frac{145}{146} \times 100\% = 99,3\%$$

$$\text{Persentase Realisasi Capaian terhadap Target} = \frac{99,3}{95} \times 100\% = 104,5\%$$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 dan 2020 maka tahun ini mengalami kenaikan, dengan perbandingan sebagai berikut :

Tabel 3. 17.  
Penerimaan Perkara Permohonan (*voluntair*) Identitas Hukum Tahun 2019, 2020 dan 2021

NO	JENIS PERKARA	PERKARA YG DITERIMA			PERKARA YG DISELESAIKAN		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Pengangkatan Anak	0	0	0	0	0	0
2	Perwalian	22	10	26	19	10	25
3	Asal usul anak	3	4	12	3	3	12
4	Pengesahan Nikah/Isbat Nikah	89	88	66	81	81	66
5	Dispensasi Kawin	16	55	41	16	51	41
6	Wali Adhol	0	4	1	0	3	1
Jumlah		130	161	146	119	148	145

Kenaikan persentase penyelesaian perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum merupakan buah dari kerja keras dan komitmen pimpinan beserta majelis Hakim untuk melakukan percepatan penyelesaian perkara sesuai dengan program prioritas Dirjen Badan Peradilan Agama yaitu one day minute one day publish.

Terhadap indikator kinerja persentase penyelesaian perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum tersebut selanjutnya diambil kebijakan hanya dicantumkan dalam indikator kinerja Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Kota Cimahi sampai tahun 2021 saja dan tidak akan dicantumkan lagi dalam Perjanjian Kinerja tahun berikutnya (2022) karena Mahkamah Agung menghendaki kinerja persentase penyelesaian perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum ini hanya diperuntukkan bagi satuan kerja yang menyelenggarakan sidang terpadu permohonan

identitas hukum yang bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

### **c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)**

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mengajukan bantuan layanan hukum. Indikator ini untuk mengukur kegiatan pelayanan hukum melalui posyankum yang biayanya didanai oleh APBN sebagai wujud kepedulian negara terhadap masyarakat tidak mampu agar dapat mengakses pengadilan (*access to justice*) dan memberikan keadilan bagi semua lapisan masyarakat (*justice for all*).

Layanan bantuan hukum adalah program kerja Pengadilan Agama Kota Cimahi yang dimulai tahun 2015 dan dilaksanakan atas dasar kerja sama dengan pihak penyedia jasa dari Lembaga Bantuan Hukum berupa pemberian advis, konsultasi dan pembuatan surat gugatan/permohonan untuk para pihak pencari keadilan yang tidak mampu yang pembiayaannya didanai APBN. Program layanan ini sebagai realisasi dari pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Sepanjang tahun 2021 Posbakum Pengadilan Agama Kota Cimahi menerima permohonan layanan posbakum sebanyak 1684 permohonan. Permohonan layanan tersebut berupa konsultasi, advis dan pembuatan surat gugatan/permohonan. Dari 1.684 layanan tersebut, sebanyak 88 permohonan berasal dari masyarakat tidak mampu secara ekonomi dan berasal dari masyarakat yang tidak mampu secara hukum.

Dari keseluruhan permohonan jasa layanan yang diajukan tersebut, semuanya terlayani dengan baik sampai dengan dicetaknya pembuatan surat gugatan/permohonan, sehingga realisasi indikator kinerja persentase

pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) mencapai 100%. Bila mengacu pada target indikator kinerja yang sebesar 75%, maka target tersebut telah tercapai bahkan terlampaui, dengan persentase capaian realisasi terhadap target sebesar 133,33%.

Tabel 3. 18. Tabel Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	75%	100%	133,3%

Perhitungan persentase:

$$\text{Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum} = \frac{1684}{1684} \times 100\% = 100\%$$

Perhitungan persentase:

$$\text{Persentase Capaian terhadap Target} = \frac{100}{75} \times 100\% = 133\%$$

Bila Dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021, jumlah layanan Posbakum pada tahun 2021 mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan keberadaan Posbakum dan keterampilan petugas yang semakin meningkat. Jumlah masyarakat yang dilayani Posbakum kemungkinan juga lebih besar jumlahnya apabila tidak terjadi pandemi covid 19 sepanjang tahun 2021.



Anggaran yang disediakan oleh negara selama 3 tahun terakhir untuk layanan Posbakum melalui DIPA Pengadilan Agama Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 3. 19. Data Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2019, 2020 dan 2021

No	Tahun	Pagu DIPA	Realisasi Anggaran	Jumlah Layanan
1	2019	Rp.60.000.000,-	Rp.60.000.000,-	1091
2	2020	Rp.60.000.000,-	Rp.60.000.000,-	1471
3	2021	Rp.60.000.000,-	Rp.60.000.000,-	1684

Pengadilan Agama Kota Cimahi terus berupaya mengajukan tambahan anggaran ke Mahkamah Agung untuk mendukung kinerja layanan Posbakum. Selain itu, untuk meminimalisir resiko konflik kepentingan dalam pemberian layanan, pimpinan Pengadilan Agama Kota Cimahi juga berkomitmen untuk tetap menjalin kerjasama dengan pihak perguruan tinggi dalam penyediaan jasa Posbakum.

#### 4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan (Sasaran Strategis IV)

Untuk mengukur capaian sasaran strategis Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan, hanya menggunakan satu indikator kinerja saja yaitu persentase putusan perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Sepanjang tahun 2021 Pengadilan Agama Kota Cimahi terdapat 1.438 putusan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap dan dari jumlah tersebut sebanyak 1.247 perkara sudah ditindaklanjuti atau sebesar 86,7 % sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.30. Persentase Putusan Perdata Yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Perkara Yang Sudah BHT	Jumlah Putusan Perkara Yang Ditindaklanjuti	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
-------------------	-------	-------------------------------	---	------------	---------------	-------------

Persentase Putusan Perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	2021	1.438	1.247	42	86,7	206,4
--	------	-------	-------	----	------	-------

Realisasi sebesar 86,7% pada kinerja putusan perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) tersebut sudah memenuhi target kinerja yang ditetapkan sebelumnya yaitu 42%. Bila mengacu pada target kinerja tersebut, maka capaian targetnya sebesar 206,4%.

Perhitungan persentase:

$$\text{Persentase capaian kinerja} = 1247/1438 \times 100 = 86,71\%$$

$$\text{Persentase capaian target} = 86,71/42 \times 100 = 206\%$$

### 5. Meningkatnya penyelesaian dan penataan perkara Eksekusi (Sasaran Strategis V)

Dalam mengukur kinerja utama Meningkatnya penyelesaian dan penataan perkara eksekusi, dapat diukur dengan 2 (dua) indikator seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

Sasaran Strategis V			
Meningkatnya Penyelesaian dan Penataan Perkara Eksekusi			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase berkas perkara eksekusi yang diselesaikan tepat waktu	15%	20%	133,3%
b. Persentase berkas perkara eksekusi ditata dan divalidasi	10%	100%	1.000%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis V			566,6

Capaian indikator kinerja persentasi berkas perkara eksekusi yang diselesaikan tepat waktu dan indikator kinerja persentase berkas perkara eksekusi yang ditata dan divalidasi dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Persentase berkas perkara eksekusi yang diselesaikan tepat waktu

Pada perjanjian kinerja tahun 2021, indikator kinerja ini ditetapkan sebesar 15%. Indikator ini mengukur berkas perkara eksekusi yang diselesaikan setelah pelaksanaan eksekusi. Dari 5 perkara eksekusi yang ditangani pada tahun 2021 hanya 1 perkara yang telah diselesaikan.

Tabel 3.30. Data Perkara Eksekusi 2021

N o.	Nomor Perkara	Tanggal Putusan	Jenis Perkara	Tanggal Permohonan Eksekusi	Upaya Yang Pernah Dilakukan	Keterangan
1	3	4	5	6	7	8
1	03/Eks/HT/2019		Hak Tanggungan	15/10/2019	Pengangkatan Sita	Pengangkatan sita sudah dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 2021
2	1/Eks/PUT/2020/PA.Cmi jo. 5812/Pdt.G/2017/PA.Cmi	22/02/2018	Harta Bersama	28/07/2020	Pelaksanaan Sita Eksekusi	PElaksanaan sita eksekusi sudah dilaksanakan oleh PA. SOREANG pada tanggal 14 JANUARI 2021 akan tetapi bukti pendaftaran sita dari BPN SOREANG belum kami terima
3	3/Eks/HT/2020		Pengosongan Eksekusi	14/10/2020	Pelaksanaan Pengosongan	Pelaksanaan pengosongan telah dijadwalkan tanggal 16 november 2021 akan tetapi tidak bisa dilaksanakan

N o.	Nomor Perkara	Tanggal Putusan	Jenis Perkara	Tanggal Permohonan Eksekusi	Upaya Yang Pernah Dilakukan	Keterangan
1	3	4	5	6	7	8
						dengan alasan keamanan, dan kemudian sudah mengirimkan surat untuk penjadwalan ulang
4	4/Eks/PUT/2020/PA.Cimahi jo. 1272/Pdt.G/2019/PA.Cimahi		Harta Bersama	08/12/2020	Pendaftaran Sita ke BPN Cimahi	Sudah dilaksanakan sita eksekusi tanggal 12 maret 2021 dan sudah didaftarkan di BPN pada tanggal 6 April 2021 dan sudah ditegur biaya panjar eksekusi tertanggal 28 desember 2021
5	1/Eks/PUT/2021/PA.Cimahi jo. 8823/Pdt.G/2018		Harta Bersama	19/03/2021	Pelaksanaan Sita	Sudah dilaksanakan sita eksekusi tanggal 25 Agustus 2021, namun belum ada bukti pendaftaran sita dari BPN

Dari 5 perkara tersebut, hanya 1 perkara yang dapat diselesaikan yaitu nomor perkara 03/Eks/HT/2019. Adapun perkara eksekusi yang belum dapat diselesaikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.31. Data Perkara Eksekusi yang belum dapat diselesaikan

N o.	Nomor Perkara	Tanggal Putusan	Jenis Perkara	Tanggal Permohonan Eksekusi	Upaya Yang Pernah Dilakukan	Keterangan
1	3	4	5	6	7	8
1	1/Eks/PUT/2020/PA.Cmi jo. 5812/Pdt.G/2017/PA.Cmi	22/02/2018	Harta Bersama	28/07/2020	Pelaksanaan Sita Eksekusi	PELaksanaan sita eksekusi sudah dilaksanakan oleh PA. SOREANG pada tanggal 14 JANUARI 2021 akan tetapi bukti pendaftaran sita dari BPN SOREANG belum kami terima
2	3/Eks/HT/2020		Pengosongan Eksekusi	14/10/2020	Pelaksanaan Pengosongan	Pelaksanaan pengosongan telah dijadwalkan tanggal 16 november 2021 akan tetapi tidak bisa dilaksanakan dengan alasan keamanan, dan kemudian sudah mengirimkan surat untuk penjadwalan ulang
3	4/Eks/PUT/2020/PA.Cmi jo. 1272/Pdt.G/2019/PA.Cmi		Harta Bersama	08/12/2020	Pendaftaran Sita ke BPN Cimahi	Sudah dilaksanakan sita eksekusi tanggal 12 maret 2021 dan sudah didaftarkan di BPN pada

No.	Nomor Perkara	Tanggal Putusan	Jenis Perkara	Tanggal Permohonan Eksekusi	Upaya Yang Pernah Dilakukan	Keterangan
1	3	4	5	6	7	8
						tanggal 6 April 2021 dan sudah ditegur biaya panjar eksekusi tertanggal 28 desember 2021
4	1/Eks/PUT/2021/PA.Cmi jo. 8823/Pdt.G/2018		Harta Bersama	19/03/2021	Pelaksanaan Sita	Sudah dilaksanakan sita eksekusi tanggal 25 Agustus 2021, namun belum ada bukti pendaftaran sita dari BPN

Sehingga jumlah perkara eksekusi sebanyak 4 perkara tersebut menjadi sisa perkara eksekusi pada akhir tahun 2021.

Berdasarkan data di atas, maka persentase perkara eksekusi yang dapat diselesaikan adalah sebesar 20%. Bila dibandingkan dengan target kinerja sebesar 15%, maka indikator kinerja penyelesaian eksekusi tersebut dapat tercapai. Adapun capaian terhadap target sebesar 133%.

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Perkara eksekusi diselesaikan tepat waktu	Jumlah berkas perkara yang diajukan eksekusi	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase berkas perkara eksekusi yang diselesaikan tepat waktu	2021	1	5	15%	20%	133%

#### b. Persentase berkas perkara eksekusi yang ditata dan divalidasi

Pada perjanjian kinerja tahun 2021, indikator kinerja ini ditetapkan sebesar 10%. Indikator ini mengukur berkas perkara permohonan eksekusi yang ditata dan divalidasi. Dari 5 perkara permohonan eksekusi yang ditangani seluruh berkasnya telah ditata dan divalidasi sehingga capaian kinerjanya mencapai 100% sesuai target yang ditetapkan sehingga capaian targetnya sebesar 1000%.

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Perkara eksekusi yang ditata dan divalidasi	Jumlah berkas perkara yang diajukan eksekusi	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase berkas perkara eksekusi yang ditata dan divalidasi	2021	5	5	10%	100%	1.000%

Bila memperhatikan data kedua tabel di atas terlihat adanya anomali data di mana realisasi perkara eksekusi sebenarnya sangat rendah (hanya 1 dari 5 perkara) tetapi capaian targetnya sangat besar. Hal ini disebabkan oleh penetapan target yang terlalu rendah dalam perjanjian kinerja sehingga realisasi target menjadi berlipat ganda serta tidak dilakukannya penyesuaian revisi target. Pada tahun yang akan datang, rencana target kinerja untuk perkara eksekusi ini akan disesuaikan dan dirasionalisasikan sesuai realita.

#### 6. Terlaksananya Penataan Arsip Perkara (Sasaran Strategis VI)

Dalam mengukur kinerja utama Terlaksananya penataan arsip perkara, dapat diukur dengan 2 (dua) indikator seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Sasaran Strategis VI			
Meningkatnya Penataan Arsip Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase alih media elektronik berkas perkara tahun 2010 sampai dengan tahun berjalan	12,5%	4 %	32%
b. Persentase penataan dan penjilidan putusan tahun ini	25 %	0%	0%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VI			16

a. Persentase Alih Media Elektronik berkas perkara tahun 2010 sampai dengan tahun berjalan

Jumlah berkas perkara Pengadilan Agama Kota Cimahi dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2020 berjumlah 76.804. Proses alih media elektronik berkas perkara antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2021 telah selesai sebanyak 3.093 perkara, dengan rincian 1.612 perkara tahun 2020 dan 1.481 perkara tahun 2021, sehingga realisasinya baru berjalan 4%. Proses alih media elektronik tersebut sengaja dimulai untuk perkara-perkara tahun terkahir agar lebih memudahkan proses alih media, karena berkas perkara tersebut relatif masih baru sehingga mudah ditemukan. Data alih media berkas perkara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Perkara Diputus	Jumlah Berkas Yang Sudah Dialihmedia	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Alih Media Elektronik berkas perkara tahun 2010 sampai dengan tahun berjalan	2010 s/d 2021	76.804	3.093	12,5%	4%	32%



### **b. Persentase penataan dan penjilidan putusan tahun ini**

Selain alih media elektronik, penataan arsip dan penjilidan perkara tahun berjalan juga ditargetkan untuk diselesaikan. Adapun jumlah perkara yang putus pada tahun 2021 berjumlah 1.643. Dari jumlah tersebut, belum satu pun berkas perkara yang dijilid. Namun demikian penataan telah dilakukan dengan cara pemilahan berkas perkara. Proses penjilidan yang belum terlaksana terkendala oleh Sumber Daya Manusia yang tersedia dan kesalahfahaman petugas di lapangan yang memahami bahwa berkas perkara putus tahun 2021 dianggap tidak perlu dilakukan penjilidan.

Penataan berkas perkara putus tahun 2021 yang belum dijilid pada tahun tersebut selanjutnya akan ditata pada tahun 2022 dengan cara pemisahan antara bundel A dengan putusan/penetapan dan akta cerai.

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Perkara Diputus	Jumlah Berkas Yang Sudah dijilid	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase penataan dan penjilidan putusan tahun ini	2021	1.643	0	25%	0	0

### **B. Realisasi Anggaran Pengadilan Agama Kota Cimahi TA 2021**

Dalam rangka mewujudkan capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam Indikator kinerja utama Pengadilan Agama Kota Cimahi yang dijabarkan dalam sasaran strategis dan ditetapkan dalam perjanjian kinerja khususnya tahun 2021, itu dibiayai dari program Badan Urusan Administrasi (BUA), Dirjen Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag) dan biaya dari para pihak (biaya proses).

Pengelolaan keuangan kegiatan dimaksud dikelola oleh Kepaniteraan khusus terkait dengan biaya proses, sedangkan anggaran yang bersumber dari APBN diselenggarakan oleh Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI

Nomor : 42/PA/SK/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, dengan dibantu oleh Pengelola Anggaran antara lain Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), dan Staf Pengelola Keuangan.

Sedangkan penyerapan anggaran baik dari DIPA 01 dan 04 maupun dari pihak berperkara adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 33.  
Realisasi Kinerja Dan Anggaran Pengadilan Agama Kota Cimahi Tahun 2021

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	PAGU	Realisasi	%
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	0	0	0
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	98%	98%	0	0	0
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK	98%	99,70%	101,8%	0	0	0
		c. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	84%	84,7%	100,8%	0	0	0
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	94%	100%	100,4%	0	0	0
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	7%	2,5%	35,7%	0	0	0
		c. Persentase berkas perkara yang	100%	100%	102%	0	0	0

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	PAGU	Realisasi	%
		dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu						
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%	0	0	
		e. Persentase pendaftaran perkara melalui e-court	15%	17,9	119,3	0	0	0
		f. Persentase penyelesaian perkara melalui e-litigasi	10%	14%	93%	0	0	0
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	24.000.000	23.915.000	99,6%
		b. Persentase Perkara Permohonan ( <i>Voluntair</i> ) Identitas Hukum	95%	99,3%	104,5%	0	0	0

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	PAGU	Realisasi	%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	75%	100%	133,3%	60.000.000	60.000.000	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	42%	42%	115%	0	0	0
5.	Meningkatnya Penyelesaian dan Penataan Perkara Eksekusi	a. Persentase berkas perkara eksekusi yang diselesaikan tepat waktu	15%	20%	133%	0	0	0
		b. Persentase berkas perkara eksekusi yang ditata dan divalidasi	10%	100%	1000%	0	0	0
6.	Terlaksananya Penataan Arsip Perkara	a. Persentase alih media elektronik berkas perkara tahun 2010 sampai dengan tahun berjalan	12,5			0	0	0
		b. Persentase penataan dan penjilidan putusan tahun ini	25			0	0	0

## 1. Biaya Proses Perkara (Non APBN)

Dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kota Cimahi selain didukung oleh DIPA TA 2021 juga oleh biaya proses Tingkat Pertama sebesar Rp 50.000 tiap perkara. Adapun rincian penerimaan biaya proses adalah sebagai berikut:

NO	Tahun	Saldo awal	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
1	2019	1.709.807	73.400.000	74.999.331	110.476
2	2020	110.476	80.550.000	67.492.500	13.167.976
3	2021	13.167.976	74.050.000	85.652.000	1.565.976

## 2. DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA) (005.01)

Pengadilan Agama Kota Cimahi pada awal tahun anggaran 2021 menerima DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrai MA-RI dengan Nomor : SP DIPA-005.01.2.401958/2021 tanggal 23 November 2020 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 7.777.451.000,- (*tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah*).

Pada akhir tahun anggaran untuk Belanja Pegawai Pengadilan Agama Kota Cimahi mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 1.670.000.000,- (*satu milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah*) yang dikarenakan adanya pagu minus belanja pegawai pada satuan kerja di wilayah Pengadilan Agama Kota Cimahi, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 34.  
Realisasi Anggaran DIPA Pengadilan Agama Kota Cimahi Tahun 2021 (dalam satuan rupiah)

Jenis Belanja	DIPA 01 BUA Tahun Anggaran 2021			
	PAGU Awal	Penambahan	Pengurangan	PAGU Akhir
Belanja Pegawai	5.686.365.000	-	1.670.000.000	4.016.365.000
Belanja Barang	2.026.086.000	-	20.080.000	2.006.006.000


Jenis Belanja	DIPA 01 BUA Tahun Anggaran 2021			
	PAGU Awal	Penambahan	Pengurangan	PAGU Akhir
Belanja Modal	65.000.000,-	-	-	65.000.000
TOTAL	7.777.451.000	-	1.690.080.000	6.087.371.000

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Kota Cimahi untuk DIPA BUA per 31 Desember TA 2021 adalah sebesar Rp. 6,027,403,401,- (*enam milyar dua puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu empat ratus satu rupiah*) atau sebesar 99,01 % dari anggaran senilai Rp. 6,087,371,000,- (*enam milyar delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*) dengan rincian anggaran dan realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 35.  
Rincian Anggaran Dan Realisasi Belanja Tahun 2021 Pengadilan Agama Kota Cimahi  
(dalam satuan Rupiah)


	31 DESEMBER TA 2021		
	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	4.016.365.000	3.981.715.367	99,14
Belanja Barang	2.006.006.000	1.981.218.034	98,76
Belanja Modal	65.000.000	64.470.000	99,18
Total Belanja Bruto			
Pengembalian			
Total Belanja Netto			

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut :



Gambar 3. 4. Grafik Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Tahun 2021  
DIPA BUA – Pengadilan Agama Kota Cimahi  
(Sumber: Laporan Sistem Pembendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN))

Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp. 728.749.156,- (tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu seratus lima puluh enam rupiah) atau sebesar 13,75 % dari realisasi tahun 2020 pada periode yang sama.



Gambar 3. 5. Perbandingan Penyerapan Anggaran Dipa Badan Urusan Administrasi  
Pengadilan Agama Kota Cimahi



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Instansi Berbasik Akrual (SAIBA) 2019, 2020 dan 2021

### 3. DIPA Badan Peradilan Agama (BADILAG) (005.04).

Pengadilan Agama Kota Cimahi pada awal tahun anggaran 2021 selain menerima DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrai MA-RI juga menerima DIPA Unit Organisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan Nomor : SP DIPA-005.04.2.403420/2021 tanggal 23 November 2020 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 84.000.000,- (*delapan puluh empat juta rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 36.  
Realitas Anggaran DIPA Unit Ditjen Badilag Pengadilan Agama Kota Cimahi 2021  
(dalam satuan upiah)

Jenis Belanja	DIPA 01 BUA Tahun Anggaran 2021			
	PAGU Awal	Penambahan	Pengurangan	PAGU Akhir
Belanja Barang	84.000.000	-	-	84.000.000
TOTAL	84.000.000	-	-	84.000.000

Dari data di atas bersama ini kami sampaikan penjelasan capaian realisasi belanja sesuai dengan program dan kegiatannya dari kedua DIPA yang di kelola oleh Pengadilan Agama Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

a. Belanja Pegawai.

Pengadilan Agama Kota Cimahi pada awal tahun anggaran 2021 menerima pagu anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 5.686.365.000,- (*lima milyar enam ratus delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah*), Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Kota Cimahi per 31 Desember Tahun 2021 adalah sebesar Rp 3.981.715.367,- (*Tiga milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah*)

atau sebesar 99,14% dari Pagu Belanja Pegawai setelah direvisi sebesar Rp. 4.016.365.000,- (*empat milyar enam belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah*). Adapun rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 3. 207.  
Perbandingan Belanja Pegawai Tahun 2019, 2020 dan 2021 Pengadilan Agama Kota Cimahi  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	TA 2019
Belanja Gaji Pokok PNS	1.499.865.020	1.274.699.2400	1.893.025.860
Belanja Pembulatan Gaji PNS	18.436	17.299	28.713
Belanja TunjSuami/Istri.	108.412.404	98.718.674	137.639.656
Belanja Tunj. Anak PNS	32.655.754	30.082.792	43.356.780
Belanja Tunj. Struktural PNS	39.780.000	40.320.000	39.780.000
Belanja Tunj.Fungsional Fungsional PNS	1.701.090.000	1.450.770.000	2.549.285.000
Belanja Tunj. PPh PNS	246.952.967	192.308.374	371.503.253
Belanja Tunj. Beras PNS	83.717.520	63.005.400	86.107.380
Belanja Uang Makan PNS	250.737.000	210.779.000	256.383.000
Belanja Tunj. Lain-lain (UDW)	-	-	-
Belanja Tunjangan Umum PNS	19.170.000	12.880.000	25.105.000
Belanja Uang Lembur	-	-	-
Total Belanja Brutto	3.982.399.101	3.373.580.779	5.402.214.642
Pengembalian Belanja	683.734	64	- 2.716
Total Belanja Netto	3.981.715.367	3.373.580.715	5.402.211.926

b. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Kota Cimahi per 31 Desember Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 1,900,073,530,-. dan Rp. 1.976.273.034,- naik sebesar Rp. 76.199.504,- atau sebesar 4,01 % dari tahun 2020.

Sementara realisasi belanja pegawai tahun 2021 adalah sebesar 3.981.715.367,- atau 99.14% dari pagu anggaran sebesar Rp. 4.016.365.000,-.dan terdapat sisa pagu anggaran yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp. 34,649,633,-

Tabel 3. 38.  
Perbandingan Belanja barang Tahun 2021,2020 dan 2019 Pengadilan Agama Kota Cimahi  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	TA 2019
Belanja Barang Operasional	1,014,672,370	962,487,374	643.781.224
Belanja Barang Non Operasional	961,600,664	937,586,156	-
Total Belanja Brutto	1,976,273,034	1,900,073,530	643.781.224
Pengembalian Belanja	-	-	-
Total Belanja Netto	1,976,273,034	1,900,073,530	643.781.224

#### 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MA

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana pada Pengadilan Agama Kota Cimahi tahun 2021 yaitu Belanja Modal berupa :

- Pengadaan Perangkat Peralatan dan Mesin berupa 3 unit dan 1 set Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Kota Cimahi per 31 Desember 2021 adalah Rp. 64.470.000,- atau sebesar 99.18 % dari pagu sebesar Rp. 65.000.000,-. sementara apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 kenaikan sebesar 257.88 % dari realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 25,000,000,-.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 3. 39.  
Perbandingan Belanja Barang Tahun 2021, 2020 dan 2019 Pengadilan Agama Kota Cimahi  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	TA 2019
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64,470,000	25.000.000	124.688.500
Total Belanja Bruto	64,470,000	25.000.000	124.688.500
Pengembalian Belanja	-	-	-
Total Belanja Netto	64,470,000	25.000.000	124.688.500

2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama


Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Kota Cimahi untuk DIPA Badan Peradilan Agama (Badilag) per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 83,915,000,- atau sebesar 99.90% dari pagu anggaran sebesar Rp. 84,000,000,-

Rincian anggaran dan realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.40.  
Rincian Anggaran Dan Realisasi Belanja Tahun 2021 Pengadilan Agama Kota Cimahi  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 DESEMBER TA 2021		
	PAGU	REALISASI	%
Belanja Barang	84,000,000-	83,915,000	99.90%
Total Belanja Bruto	84,000,000-	83,915,000	99.90%
Total Belanja Netto	84,000,000-	83,915,000	99.90%

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut:



Gambar 3. 6. Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Tahun 2021 DIPA Badan Peradilan Agama Pengadilan Agama Kota Cimahi

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Kota Cimahi tahun 2021 telah menyajikan capaian kinerja seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Dari 18 (delapan belas) indikator kinerja yang diperjanjikan, sebanyak 15 (lima belas) indikator kinerja atau hampir seluruhnya meraih tingkat ketercapaian target sebesar 100% bahkan lebih. Hanya 3 (tiga) indikator kinerja yang tingkat ketercapaian targetnya di bawah angka 100%, yaitu (1) persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi (ketercapaian target hanya 35,7%), (2) persentase penyelesaian perkara melalui e-litigasi (ketercapaian target hanya 23%) dan (3) persentase penataan dan penjiilidan putusan tahun berjalan (ketercapaian target 0%). Terhadap 3 (tiga) indikator kinerja yang rendah capaiannya tersebut telah dilakukan evaluasi oleh pimpinan dan bagian terkait agar tahun mendatang dapat ditingkatkan capaiannya, antara lain dengan penambahan mediator melalui penerbitan SK mediator yang baru, sosialisasi lebih intensif tentang e-litigasi dan revitalisasi tim penataan arsip perkara.

### B. Saran

1. Demi terselenggaranya pelayanan masyarakat yang akuntabel perlu kiranya ada penambahan Sumber Daya Manusia terutama staf layanan dan bagian kearsipan yang saat ini sangat minim dan masih didominasi oleh pegawai PPNPN.
2. Perlu segera direalisasikan pengadaan gedung Pengadilan Agama Kota Cimahi yang representatif agar dapat melayani pencari keadilan dengan optimal.
3. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai instrument control yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja

Pengadilan Agama Kota Cimahi sesuai dengan core bussines (kinera utama) tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kota Cimahi.

4. Perlu adanya bimbingan teknis penyusunan dokumen SAKIP bagi para panitera muda mengingat panitera muda hukum sangat berkontribusi dalam penyiapan maupun penyusunan data SAKIP. Selama ini bimtek SAKIP hanya melibatkan panitera, sekretaris dan Kasubag PTIP saja.